KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR – KOMODITI TERTENTU

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2025

04 AGUSTUS 2025

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DASAR KEBIJAKAN PENGATURAN IMPOR

1. **UU No. 7 Tahun 2014** tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan **PP No. 32 Tahun 2009** tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. **PP No. 85 Tahun 2015** tentang Perubahan atas **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009** tentang Tempat Penimbunan Berikat
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010** tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
6. **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025** Tentang Perubahan Perpres 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

1

2

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Jo. Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor **36 Tahun 2023** jo Nomor **8 Tahun 2024** Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

3

DEREGULASI

- Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
- **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2025**
- **Diundangkan 30 Juni 2025 Berlaku 60 Hari Sejak Diundangkan (29 Agustus 2025)**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEREGULASI KEBIJAKAN IMPOR

Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag 8 Tahun 2024 akan dicabut, selanjutnya akan diterbitkan:

- Permendag Nomor **16** Tahun 2025 Tentang **Kebijakan dan Pengaturan Impor**, yang akan mengatur Ketentuan Umum Impor
- Permendag Per Cluster Komoditi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Permendag Nomor **17** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Tekstil dan Produk Tekstil**
2. Permendag Nomor **18** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Barang Pertanian dan Peternakan**
3. Permendag Nomor **19** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Garam dan Komoditas Perikanan**
4. Permendag Nomor **20** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang**
5. Permendag Nomor **21** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Barang Elektronik dan Telematika**
6. Permendag Nomor **22** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Barang Industri Tertentu**
7. Permendag Nomor **23** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Barang Konsumsi**
8. Permendag Nomor **24** Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor **Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun**

Seluruh Permendag tersebut ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Juni 2025, dan mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan **(29 Agustus 2025)**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERMENDAG NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

POKOK PENGATURAN

Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API:
- **API-U** untuk impor tujuan **diperdagangkan**
- **API-P** untuk impor tujuan **bahan baku, bahan penolong, dan barang modal**
- Importir **hanya** dapat melakukan **perubahan** terhadap NIB yang berlaku sebagai **API-U** menjadi NIB yang berlaku sebagai **API-P**





- Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB) serta Impor barang dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan (KITE).
- Impor komoditi barang K3L sudah diberlakukan ketentuan dan pengaturan impor saat masuk ke Kawasan berfasilitas dan KITE
- Impor komoditi barang non K3L belum diberlakukan ketentuan dan pengaturan impor saat masuk ke Kawasan berfasilitas dan KITE

Perizinan Berusaha dalam bentuk **Importir Terdaftar (IT)**, **Importir Produsen (IP),** dan **Persetujuan Impor (PI)** yang diajukan secara elektronik melalui SINSW





Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Pelayanan Purna Jual

- Ketentuan Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha (PB)
- Ketentuan Verifikasi dan Penelusuran Teknis di Bidang Impor (VPTI)
- Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Impor dalam rangka pengecualian ketentuan impor





Kewajiban dan Sanksi Importir

INSTRUMEN PEMBATASAN IMPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR:

IP	**Importir Produsen (IP)** adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P
IT	**Importir Terdaftar (IT)** adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U
PI	**Persetujuan Impor (PI)** adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor

INSTRUMEN LAINNYA:

LS	**Laporan Surveyor (LS)** adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

- Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan secara elektronik oleh Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki Surveyor.
- Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan di:
 a. negara asal Barang;
 b. negara muat; atau
 c. pelabuhan muat,

 di luar negeri.



- Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk **Laporan Surveyor (LS)** yang digunakan sebagai:
 a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
 b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).

PENGAWASAN IMPOR



Border → Pemeriksaan kelengkapan dokumen impor dilakukan di kawasan Pabean. Pengawasannya dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu

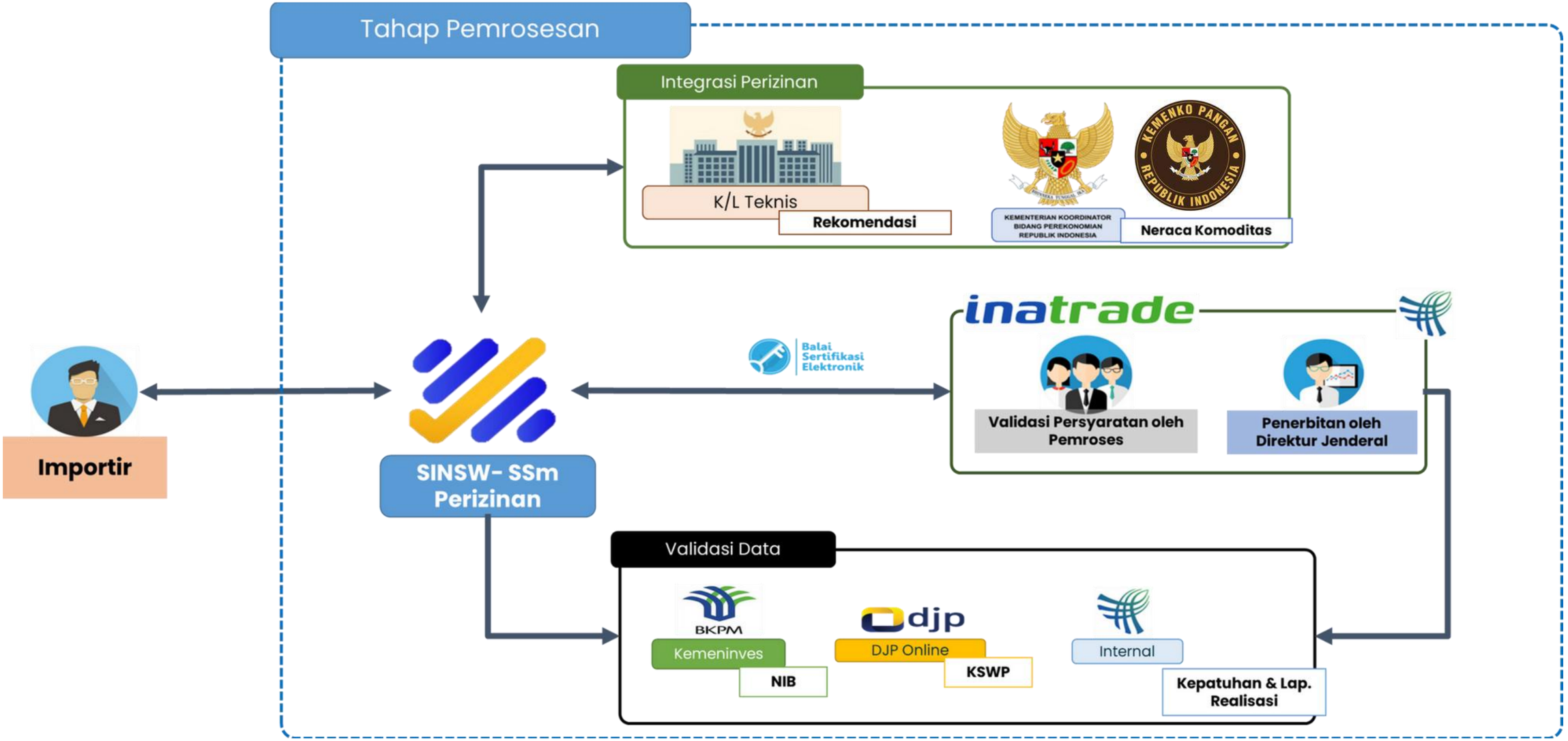
Post Border → Pemeriksaan kelengkapan dokumen impor dilakukan setelah keluar dari kawasan Pabean. Pengawasannya dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag

Perizinan Berusaha dibidang impor digunakan sebagai:

a. Dokumen pelengkap pabean yang dilakukan pemeriksaannya di kawasan Pabean (komoditi *Border*) atau setelah keluar dari kawasan Pabean (komoditi *Post Border*).
b. Dokumen persyaratan Impor untuk komoditi yang pengawasannya dilakukan setelah keluar dari kawasan Pabean (komoditi *Post Border*).
c. Importir wajib mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau Laporan Surveyor pada dokumen kepabeanan yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Perizinan Berusaha di bidang Impor sudah harus dipenuhi sebelum barang masuk kawasan pabean (sebelum tanggal manifest BC 1.1) baik untuk barang yang pengawasannya ***Border*** maupun ***post border***.

ALUR PROSES PERMOHONAN PERIZINAN MELALUI SSM SINSW



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEWAJIBAN IMPORTIR (1)

Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

- Menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.

- Terhadap Impor Barang tertentu, menyampaikan laporan realisasi distribusi baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.



- Importir yang dikenai kewajiban:
 a. IT, IP, atau PI dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI
 b. IT, IP, dan PI, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI
 c. IT, IP dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap IT atau IP
 d. PI dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI

- Penyampaian laporan realisasi setiap bulan **paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

KEWAJIBAN IMPORTIR (2)

Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

- Importir yang melakukan impor terhadap barang yang dikenai kewajiban **Laporan Surveyor** wajib menyampaikan laporan realisasi Impor **secara elektronik**.

- Laporan realisasi dilakukan setelah **Importir menyelesaikan kegiatan Impor.**

- Laporan realisasi Impor disampaikan **paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Surveyor digunakan** sebagai:
 a. dokumen **pelengkap pabean** yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
 b. dokumen **persyaratan Impor** yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI KEWAJIBAN PELAPORAN REALISASI IMPOR

Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor



(10 Januari 2025)	(15 Februari 2025)	(16 Februari 2025)	(17 Maret 2025)	(17 Maret 2025 – dst)
Perizinan Berusaha Terbit	Batas pelaporan realisasi bulan Januari	Mendapatkan sanksi administratif **"Peringatan"**	Mendapatkan sanksi administratif **"Pembekuan"**	Penangguhan penerbitan, perubahan, perpanjangan perizinan berusaha dan Suket serta pelayanan VPTI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SANKSI

Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Jenis-jenis pelanggaran terkait impor, diantaranya:

1. dalam hal Importir tidak menyampaikan laporan realisasi impor atau laporan distribusi;
2. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor atau Surat Keterangan Impor;
3. dalam hal mengimpor Barang tertentu dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor atau Surat Keterangan Impor;
4. dalam hal mengimpor Barang tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan;
5. dalam hal melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan;
6. dalam hal terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor, Surat Keterangan, atau Laporan Surveyor;
7. dalam hal Importir sedang dalam proses penyidikan atas tindak pidana penyalahgunaan perizinan berusaha di bidang impor, surat keterangan dan Laporan Surveyor.

Terhadap Importir yang melakukan pelanggaran terhadap Kebijakan dan pengaturan impor, dikenai sanksi administratif antara lain berupa:

a. rekomendasi pencabutan NIB sebagai API;
b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
d. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
f. pencabutan Laporan Surveyor;
g. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.Impor.



BARANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Barang harus diekspor Kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BIAYA AKIBAT PENGENAAN SANKSI

Ditanggung oleh Importir.

Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dan/atau pencabutan Laporan Surveyor tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN CLUSTER KOMODITI IMPOR (PERMENDAG NOMOR 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, DAN 24 TAHUN 2025)

PARAMETER DEREGULASI KEBIJAKAN IMPOR

Komoditas yang tidak termasuk dalam deregulasi lartas impor:

1

Barang Strategis yang Telah Ditetapkan Neraca Komoditas (NK) - 454 Pos Tarif/HS

Beras, Gula, Garam, Produk Perikanan, Jagung, Bawang Putih, Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Hewan dan Produk Hewan (Daging Lembu dan Sapi dan Kerbau Bakalan).

2

Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Dan Lingkungan Serta *Moral Hazard* (K3LM) - 326 Pos Tarif/HS

Intan Kasar, Bahan Peledak, *Nitrocellulose*, Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), Minuman Beralkohol dan Lain Sebagainya.

3

Barang Strategis dan/atau Industri Padat Karya - 1.717 Pos Tarif/HS

Tekstil dan Produk Tekstil; Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi; Ban; Besi atau Baja; Baja Paduan dan Produk Turunannya; dan Lain Sebagainya.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK KOMODITI IMPOR DEREGULASI YANG TELAH DIPUTUSKAN DALAM RAKORTAS KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN

KELOMPOK KOMODITI DEREGULASI IMPOR (482 HS)

1 Bahan Baku/ Penolong Industri (29 HS)

1. Bahan Baku Pastik
2. Bahan Bakar Lain
3. Pupuk Bersubsidi
4. Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan, Mengandung Alkohol
5. Bahan Kimia Tertentu
6. Mutiara

2 Produk Penunjang Program Nasional (2 HS)

Food Tray dari besi anti karat

3 Produk Industri Berdaya Saing (10 HS)

1. Alas Kaki
2. Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga

4 Produk Kehutanan (441 HS)

Semua Pos Tarif/HS Produk Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK KOMODITI PENGATURAN IMPOR DENGAN KUOTA/ALOKASI IMPOR (PI) YANG DIDEREGULASI

NO	KOMODITI	JUMLAH HS	LARTAS SEMULA	LARTAS MENJADI	
1	Produk Kehutanan	**441**	PI (Persyaratan PI berupa deklarasi impor dari Kementerian Kehutanan)	Tidak ada lartas **(Tetap memerlukan Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan)**	**PRODUK KEHUTANAN**
2	Pupuk Bersubsidi	**7**	PI (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Pertanian)	Tidak dikenakan lartas	**BAHAN BAKU/PENOLONG INDUSTRI**
3	Bahan Bakar Lain	**9**	PI (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Kementerian Perindustrian)	Tidak dikenakan lartas	
4	Bahan Baku Plastik	**1**	PI (Persyaratan PI Non Pertek)	Tidak dikenakan lartas	
5	Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol	**6**	PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Perindustrian)	Hanya LS	
6	Bahan Kimia Tertentu	**2**	PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Perindustrian)	Hanya LS	
7	Mutiara	**4**	PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan)	Hanya LS	
8	Food Tray – Besi atau Baja, Baja Paduan, Produk Turunannya	**2**	PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Perindustrian)	Tidak dikenakan lartas	**PRODUK PENUNJANG PROGRAM NASIONAL**
9	Alas Kaki	**6**	PI dan LS (Persyaratan PI Non Pertek)	Hanya LS	**PRODUK INDUSTRI BERDAYA SAING**
10	Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga	**4**	PI dan LS (Persyaratan PI Non Pertek)	Hanya LS	
	Total	**482**			

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK KOMODITI LAINNYA YANG MENGALAMI PERUBAHAN KETENTUAN IMPOR

Perubahan Persyaratan Penerbitan PI:

NO	KOMODITI	JUMLAH HS	LARTAS SEMULA	LARTAS MENJADI
1	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	322	PI dan LS (Persyaratan PI berupa data tersedia)	PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kemenperin)

Relaksasi impor atas sapi perah dan kerbau perah dari negara belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK):

NO	KOMODITI	JUMLAH HS	KETENTUAN SEMULA	KETENTUAN MENJADI
1	Sapi perah dan kerbau perah – pemasukan dalam hal tertentu yang berasal dari negara belum bebas PMK	2	Tidak diperbolehkan impor dari negara belum bebas PMK	Diperbolehkan impor dengan lartas PI (Persyaratan PI berupa Rekomendasi dari Kementan)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR – CLUSTER KOMODITI

NO	STRUKTUR	URAIAN ISI
1.	BATANG TUBUH	**POKOK PENGATURAN KETENTUAN IMPOR**
2.	LAMPIRAN I	BARANG TERTENTU YANG **DIBATASI** IMPOR
3.	LAMPIRAN II	PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR YANG DILAKUKAN **TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA** BAGI IMPORTIR YANG **TIDAK DAPAT** MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
4.	LAMPIRAN III	PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR YANG DILAKUKAN **TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA** BAGI IMPORTIR YANG **DAPAT** MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
5.	LAMPIRAN IV	PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR YANG DILAKUKAN **UNTUK KEGIATAN** USAHA BAGI IMPORTIR YANG **DAPAT** MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API
6.	LAMPIRAN V	IMPOR BARANG **KOMPLEMENTER**, BARANG UNTUK KEPERLUAN **TES PASAR**, DAN/ATAU UNTUK PELAYANAN **PURNA JUAL**
7.	LAMPIRAN VI	DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER), YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN **STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI**

PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA;
- TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK;
- BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA;
- PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI.

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER TPT

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 17/2025)
1	Perubahan nomenklatur untuk komoditas TPT	➔ Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	➔ Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya
2	Perubahan persyaratan PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi untuk 322 HS barang dengan pengaturan Lartas PI dan LS	Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ➔ persyaratan semula data tersedia berupa **rencana impor**	Lampiran I Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil ➔ persyaratan menjadi **Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian**
3	Penambahan elemen data yang dilakukan penelitian **(validasi)** antara dokumen LS dengan dokumen pemberitahuan pabean impor **khusus** komoditas TPT	Pasal 24 ayat (17) Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ➔ penelitian dilakukan terhadap: a. nomor dan tanggal terbit LS; b. pos tarif/*harmonized system*; dan c. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.	Pasal 4 ayat (6) Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil ➔ Penelitian dilakukan terhadap: a. nomor dan tanggal terbit LS; b. pos tarif/*harmonized system*; **c. jumlah dan satuan barang; dan** d. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA	444			V	V	V		Pertek dari Kemenperin
	17			V		V		
	53				V	V		-
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK	79			V	V	V		Pertek dari Kemenperin
BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA	79			V	V	V		Pertek dari Kemenperin
	8				V	V		-
	2				V		V	-
PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI	322			V	V	V		Pertek dari Kemenperin
	3				V		V	-
TOTAL	1.007							

PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PERTERNAKAN

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- HEWAN DAN PRODUK HEWAN;
- BERAS;
- JAGUNG;
- GULA;
- BAWANG PUTIH;
- PRODUK HORTIKULTURA.

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 18/2025)
1	Penambahan ruang lingkup produk yang diatur impornya berupa sapi perah betina dan kerbau perah betina	➔ Tidak diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan ➔ Penambahan uraian **Sapi Perah Betina** dan **Kerbau Perah Betina** pada Lampiran I Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan
2	Pemberlakuan Kebijakan dan Ketentuan Impor untuk impor barang dari LDP ke TPB	Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ➔ Barang Pertanian dan Peternakan yang diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor dari LDP ke TPB berupa **Gula**	➔ Penambahan 3 kelompok komoditas di klaster Barang Pertanian dan Peternakan yang diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor dari LDP ke TPB yang semula hanya **Gula** ditambah 3 (tiga) kelompok komoditas, yaitu **Beras** (Beras Keperluan Umum BUMN pemilik API-U dan Beras Keperluan Lain BUMN Pemilik API-U)**, Bawang Putih,** dan **Produk Hortikultura**
3	Pengecualian masa pemberlakuan ketentuan impor untuk pemasukan barang berupa Beras Keperluan Umum BUMN pemilik API-U, Beras Keperluan Lain BUMN Pemilik API-U, Bawang Putih, dan Produk Hortikultura ke TPB		Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan ➔ Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan atau Impor beras keperluan umum BUMN pemilik API-U, beras keperluan lain BUMN pemilik API-U, bawang putih, dan produk hortikultura ke TPB yang tiba di TPB **paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
HEWAN DAN PRODUK HEWAN								
Hewan								
Hewan Jenis Lembu	5			V			V	(3) NK - (2) Rekom dari Kementan
DOC	1			V			V	Rekom dari Kementan
Hewan Lainnya	8			V			V	Rekom dari Kementan
Produk Hewan Dari Jenis Lembu	10			V			V	NK
Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu	76			V			V	Rekom dari Kementan
Produk Hewan Olahan	90			V			V	Rekom dari Kementan
BERAS								
Untuk Keperluan Umum	4			V	V	V		NK
Untuk Keperluan Lain (API-P)	2			V	V	V		NK
Untuk Keperluan Lain (BUMN Pemilik API-U)	7			V	V	V		NK
JAGUNG				V			V	NK
Untuk Kebutuhan Pakan	1			V			V	NK
Untuk Bahan Baku Industri	1			V			V	NK
GULA								
Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar (Raw Sugar)	3			V	V	V		NK
Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar	1			V		V		NK
Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)	2			V		V		NK
BAWANG PUTIH	1			V	V		V	NK
PRODUK HORTIKULTURA	32			V	V		V	Data Tersedia
TOTAL	244							

PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- **GARAM;**
- **MUTIARA;**
- **CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA;**
- **HASIL PERIKANAN.**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 19/2025)
1	Perubahan Lartas Komoditas Mutiara	PI dan LS	Hanya LS
2	Penambahan Kategori Pengecualian untuk komoditas Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara	➔ Tidak diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Diatur dalam Lampiran III Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan ➔ Menambahkan 2 (dua) kategori pengecualian yaitu: **1. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan** • Output berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri • Persyaratan berupa surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset. • Keterangan: - Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim; - Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode; dan - Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. **2. Barang untuk kegiatan pameran** • Output berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri • Persyaratan: - Surat pernyataan bahwa barang tidak untuk diperdagangkan; dan - Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. • Keterangan: - Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. - Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode. - Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
GARAM	5			V	V	V		NK
MUTIARA	4				V		V	-
CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA	72			V			V	LHV dari KKP
HASIL PERIKANAN	386			V			V	NK
TOTAL	467							

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN LARTAS **4 HS** KOMODITI **MUTIARA** (7101.10.00; 7101.21.00; 7101.22.00; 7116.10.00) YANG SEMULA **PI DAN LS** MENJADI **HANYA LS**

PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- BAHAN BAKU PELUMAS;
- SEMEN CLINKER DAN SEMEN;
- INTAN KASAR;
- PREKURSOR NON FARMASI;
- MINYAK BUMI DAN GAS BUMI;
- NITROCELLULOSE (NC);
- BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL;
- BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO);
- BAHAN BERBAHAYA (B2);
- HIDROFLUOROKARBON (HFC);
- BAHAN KIMIA TERTENTU.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 20/2025)
1	Perubahan Lartas untuk 2 HS (2835.31.90, 2915.11.00) komoditi Bahan Kimia Tertentu	PI dan LS	Hanya LS
2	Perbaikan keterangan kandungan bahan pada kolom jenis barang **HS 3827.64.00** komoditas **HFC**	➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Jenis Barang: R-417C (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,8%); HC-600a (1,7%)) CAS Number: 354-33-6/811-97-2/106-97-8	➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang Jenis Barang: R-417C (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,8%); HC-600 (1,7%)) CAS Number: 354-33-6/811-97-2/106-97-8
3	Perbaikan keterangan kandungan bahan pada kolom jenis barang **HS 3827.68.00** komoditas **HFC**	➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Jenis Barang: R-454B (HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%)) CAS Number: 75-10-5/354-33-6/754-12-1	➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang Jenis Barang: R-454B (HFC-32 (68,9%); HFO-1234yf (31,1%)) CAS Number: 75-10-5/754-12-1
4	Perubahan ketentuan pada PI Komplementer dan PI Tes Pasar untuk komoditi **Bahan Berbahaya (B2)** dan **Bahan Kimia Tertentu (BKT)**	**Diatur** dalam Lampiran VII Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ➔ Mengakomodir skema KTPPJ berupa PI Komplementer dan PI Tes Pasar untuk komoditi Bahan Berbahaya (B2) dan Bahan Kimia Tertentu (BKT)	➔ **Tidak diatur (dihapus)** ➔ Ketentuan PI Komplementer dan PI Tes Pasar untuk produk Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang diatur dalam Lampiran V Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
BAHAN BAKU PELUMAS	1				V		V	-
SEMEN CLINKER DAN SEMEN	6			V	V		V	Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin
INTAN KASAR	3			V			V	Data Tersedia (Sertifikat KPCS)
PREKURSOR NON FARMASI	24	V	V	V	V	V		Rekom dari Kemenperin, BNN, Bareskrim
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI								
Minyak Bumi	21			V		V		NK
Gas Bumi	7			V		V		NK
NITROCELLULOSE (NC)	4	V	V	V	V	V		Rekom dari Kemenperin, Kemenhan, BAIS, Baintelkan Bareskrim
BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL	19	V	V	V		V		Rekom dari Kemenhan, BAIS, Baintelkan
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	9			V	V	V		LHV dari KLH
BAHAN BERBAHAYA (B2)	98	V		V	V	V		Rekom dari BPOM dan Kemenperin
HIDROFLUOROKARBON (HFC)	20			V	V	V		LHV dari KLH
BAHAN KIMIA TERTENTU	3				V		V	-
TOTAL	215							

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN LARTAS UNTUK **2 HS** KOMODITI **BAHAN KIMIA TERTENTU** (2835.31.90, 2915.11.00) YANG SEMULA **PI DAN LS** MENJADI **HANYA LS**

PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA;
- TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET;
- ELEKTRONIK;
- BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 21/2025)
1	Pembagian komoditas Elektronik	➔ Dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang diatur **hanya Elektronik**	➔ Komoditas Elektronik dan Telematika dibagi menjadi dua, yaitu: **a. Elektronik Selain Berbasis Sistem Pendingin,** mencakup **125** Pos Tarif/HS dengan Lartas LS **b. Elektronik Berbasis Sistem Pendingin,** mencakup **14** Pos Tarif/HS dengan rincian: • 3 Pos Tarif/HS (AC) dengan Lartas PI dan LS • 11 Pos Tarif/HS dengan Lartas LS
2	Penyederhanaan persyaratan penerbitan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet (3 HS)	Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ➔ IT; ➔ Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kementerian Perindustrian; ➔ sertifikasi alat perangkat telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital	Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika ➔ IT; ➔ Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kementerian Prindustrian
3	Perubahan ketentuan pada subkomoditas Elektronik Berbasis Sistem Pendingin	Dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Elektronik Berbasis Sistem Pendingin (14 HS), terhadap **pemasukan barang dari LDP ke KPBPB, KEK, TPB belum diberlakukan ketentuan dan kebijakan Impor**	Diatur dalam Permendag 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika ➔ Masuk ke dalam kategori Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) ➔ **Pemasukan barang dari LDP ke KPBPB, KEK, TPB diberlakukan ketentuan dan kebijakan Impor** ➔ Terhadap kategori pengecualian pada Lampiran I, II, dan III Permendag Klaster, untuk komoditi ini tetap diwajibkan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)
4	Pengecualian masa pemberlakuan ketentuan impor untuk impor barang berupa Elektronik Berbasis Sistem Pendingin ke KPBPB, KEK, TPB, serta KITE		Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika ➔ Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan atau Impor Elektronik dan Telematika berupa elektronik berbasis sistem pendingin ke KPBPB, KEK, TPB, serta dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan yang tiba di pelabuhan tujuan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku**.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA	14			V	V		V	Rekom dari Botasupal
TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET	3	V		V	V	V		IT dan TPP dari Kemenperin
ELEKTRONIK								
Elektronik Selain Berbasis Sistem Pendingin	125				V	V		-
Elektronik Berbasis Sistem Pendingin	3			V	V	V		Data Tersedia (Rencana Impor)
	11				V	V		-
BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN	45				V		V	-
TOTAL	201							

PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA;
- BAN;
- PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI;
- KERAMIK;
- KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN;
- SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL;
- BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL;
- PLASTIK HILIR;
- KATUP.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG INDUSTRI TERTENTU

<table>
<tr><th>NO</th><th>URAIAN PERUBAHAN</th><th>SEMULA (PERMENDAG 8/2024)</th><th>MENJADI (PERMENDAG 22/2025)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perubahan Lartas Komoditas Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol</td><td>PI dan LS</td><td>Hanya LS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Perubahan pengaturan Lartas produk Besi Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya selain food tray dari besi anti karat dengan Pos Tarif/HS Ex 7323.93.10 dan Ex 7323.93.10</td><td>PI dan LS
<table><tr><th>Pos Tarif/HS</th><th colspan="2">Uraian Barang</th><th colspan="3">Lartas/Pengawasan</th></tr><tr><td>7323.93.10</td><td>--- Perangkat dapur</td><td>-</td><td>PI</td><td>LS</td><td>Border</td></tr><tr><td>7323.93.90</td><td>--- Lain-lain</td><td>-</td><td>PI</td><td>LS</td><td>Border</td></tr></table></td><td>- Tidak dikenakan lartas impor untuk barang berupa food tray
- Selain food tray tetap dikenakan lartas PI dan LS
<table><tr><th>Pos Tarif/HS</th><th colspan="2">Uraian Barang</th><th colspan="3">Lartas/Pengawasan</th></tr><tr><td>ex 7323.93.10</td><td>--- Perangkat dapur</td><td>Selain food tray</td><td>PI</td><td>LS</td><td>Border</td></tr><tr><td>ex 7323.93.90</td><td>--- Lain-lain</td><td>Selain food tray</td><td>PI</td><td>LS</td><td>Border</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="4">Catatan:
1. Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat suplai dari dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan namun tanpa mengabaikan perlindungan terhadap industri dalam negeri di masa mendatang;
2. Deregulasi ini bersifat sementara dan akan menjadi prioritas yang akan dievaluasi kembali berdasarkan kesiapan produksi dalam negeri;
3. Deregulasi ini dalam rangka mendorong penerapan SNI Wajib produk Food Tray untuk memastikan food tray yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ketentuan Impor food tray Pos Tarif/HS 7323.93.10 dan 7323.93.90 yang sudah masuk Kawasan Pabean</td><td colspan="2">Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu

➔ Untuk food tray yang sudah tiba dipelabuhan sejak 3 Oktober 2024 dikecualikan terhadap ketentuan kebijakan dan pengaturan impor sebelum Peraturan Menteri ini
➔ Dapat dilakukan oleh Importir dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran penggunaan untuk mendukung proyek strategis nasional program makan bergizi gratis</td></tr>
</table>

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK								
Besi atau Baja	440			V	V	V		Pertek dari Kemenperin
Baja Paduan	15			V		V		
	52			V	V	V		
Produk Turunannya	11			V	V	V		
BAN	33			V	V		V	Pertek dari Kemenperin
PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI	6			V	V	V		Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin
KERAMIK	54				V		V	-
KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN	38				V		V	-
SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL	6				V		V	-
BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL	10			V	V	V		Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin
PLASTIK HILIR	140				V		V	-
KATUP	9				V	V		-
TOTAL	814							

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN LARTAS **6 HS KOMODITI SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL** (2925.11.00; 2929.90.10; 2929.90.20; 3302.10.10; 3302.10.20; 3302.10.90) YANG SEMULA **PI DAN LS** MENJADI **HANYA LS**

PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- MAKANAN DAN MINUMAN;
- OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN ;
- KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA;
- MAINAN;
- TAS;
- MINUMAN BERALKOHOL;
- ALAS KAKI;
- SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG KONSUMSI

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 23/2025)
1	Perubahan Lartas 6 HS Komoditas Alas Kaki dan 4 HS Komoditas Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga	PI dan LS:	Hanya LS
2	Ketentuan Impor Minuman Beralkohol *Duty Paid*	➔ Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Ketentuan Lain-lain Impor Minuman Beralkohol oleh pemilik PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) hanya dapat dilakukan melalui: a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar; atau b. bandar udara internasional, dan dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat.	➔ Lampiran I Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi ➔ Impor Minuman Beralkohol oleh pemilik PI Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U) hanya dapat dilakukan melalui Pusat Logistik Berikat.
3	Pemberlakuan Kebijakan dan Ketentuan Impor untuk impor barang dalam rangka fasilitas KITE	Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ➔ Barang Konsumsi yang diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor untuk impor dalam rangka fasilitas KITE, yaitu **Makanan dan Minuman, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Tas, Minuman Beralkohol, Alas Kaki serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga.**	➔ Penambahan 1 kelompok komoditas di klaster Barang konsumsi yang diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor untuk impor dalam rangka fasilitas KITE yang semula 7 komoditi (**Makanan dan Minuman, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Tas, Minuman Beralkohol, Alas Kaki serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga)** bertambah **1 (satu) yaitu Mainan**
4.	Pengecualian pemberlakuan ketentuan impor untuk impor barang berupa mainan dalam rangka fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi ➔ Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap Impor Barang Konsumsi berupa mainan dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan yang tiba di pelabuhan tujuan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.**

PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
MAKANAN DAN MINUMAN	232				V		V	-
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	36				V	V		-
	1				V		V	-
KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	38				V	V		-
MAINAN	21				V	V		-
TAS	23				V	V		
MINUMAN BERALKOHOL	53	V		V		V		Data Tersedia
ALAS KAKI	43				V	V		-
SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	4				V	V		-
TOTAL	451							

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN LARTAS KOMODITI **6 HS ALAS KAKI** (6404.11.10; 6404.11.20; 6404.11.90; 6404.19.10; 6404.19.90; 6404.20.00) DAN **4 HS SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA** (8712.00.10; 8712.00.20; 8712.00.30; 8712.00.90) YANG SEMULA **PI DAN LS** MENJADI **HANYA LS**

PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

- **BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB);**
- **BATERAI LITHIUM TIDAK BARU;**
- **LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON B3

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEMULA (PERMENDAG 8/2024)	MENJADI (PERMENDAG 24/2025)
1	Penambahan keterangan penegasan untuk produk Baterai Lithium Tidak Baru	➔ Tidak diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Barang Berbahaya dan Beracun ➔ Menambah keterangan berupa penegasan bahwa Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri (disalin dari Pasal 3 ayat (3), Permendag 100/2020 tentang Ketentuan Impor Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) ➔ Rumusan: “Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai”

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

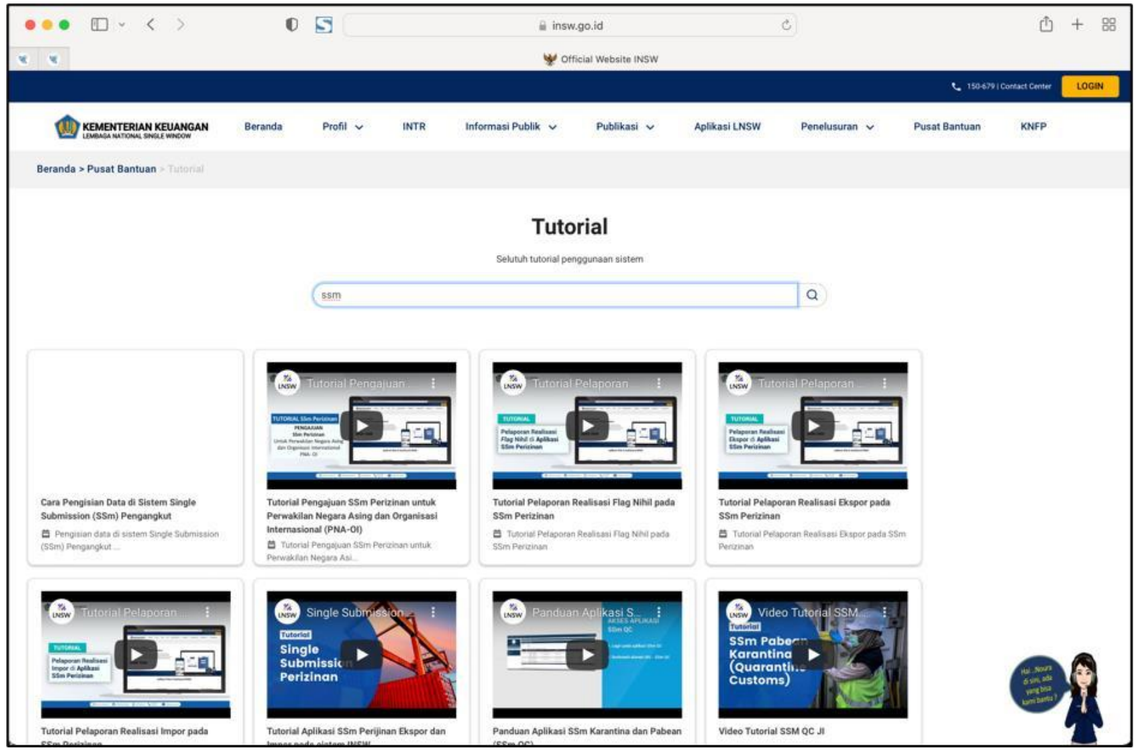
PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS	Lartas				Pengawasan		Persyaratan PI	
		IT	IP	PI	LS	B	PB		
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)									
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun	1			V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV	
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 10 Tahun	5			V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV	
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 15 Tahun	1			V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV	
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun	257			V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV	
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun - Perusahaan Pertambangan	15			V	V		V	Pertek/Rekom/LHV dari SKK MIGAS atau ESDM	
BMTB Kelompok B Usia Paling Lama 20 Tahun	4			V			V	Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat	
BMTB Kelompok B Usia Paling Lama 25 Tahun	4			V			V	Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat	
BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia	21			V			V	Non Pertek/Rekom/LHV	
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 15 Tahun	4			V			V	Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub	
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20 Tahun	14			V			V	Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub	
BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 25 Tahun	13			V			V	Pertek/Rekom/LHV dari Kemenhub	
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI									
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun	3				V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV
BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun	205				V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV
BMTB Kelompok B Usia Paling Lama 20 Tahun	2				V			V	Non Pertek/Rekom/LHV
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING					V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV
BMTB Usia Paling Lama 20 Tahun	23				V	V		V	Non Pertek/Rekom/LHV
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU									
Relokasi Industri (Bedol Pabrik)					V	V		V	Surat Dukungan Investasi dari BKPM atau Kemenperin
Dispensasi BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung					V	V		V	Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin
Dispensasi BMTB Kelompok C Untuk Perusahaan Pemakai Langsung					V	V		V	Pertek/Rekom/LHV dari Kemenperin dan Kemenhub
BATERAI LITHIUM TIDAK BARU	13		V		V	V	V		Non Pertek/Rekom/LHV
LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI	66				V	V	V		Pertek/Rekom/LHV dari KLH dan Kemenperin
TOTAL	**651**								

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

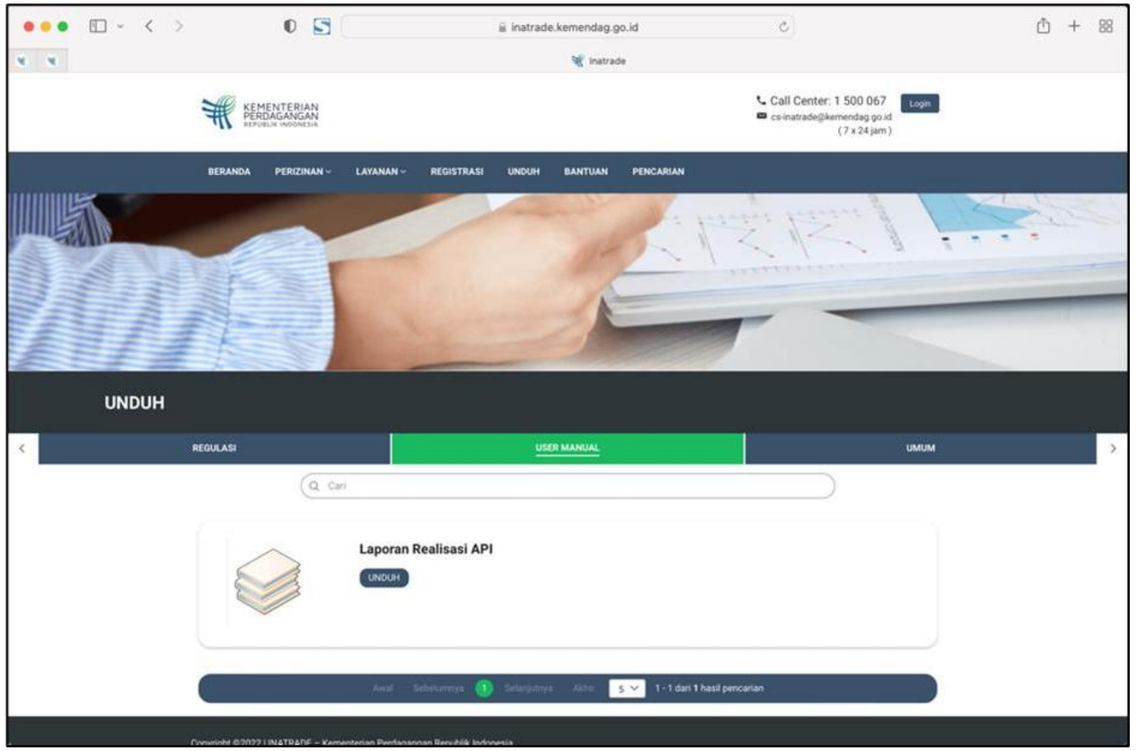
PANDUAN SSM
PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Video Panduan SSm Perizinan SINSW



https://www.insw.go.id/pusat-bantuan/tutorial

Video Panduan SSm Perizinan SINSW



https://inatrade.kemendag.go.id/#/download

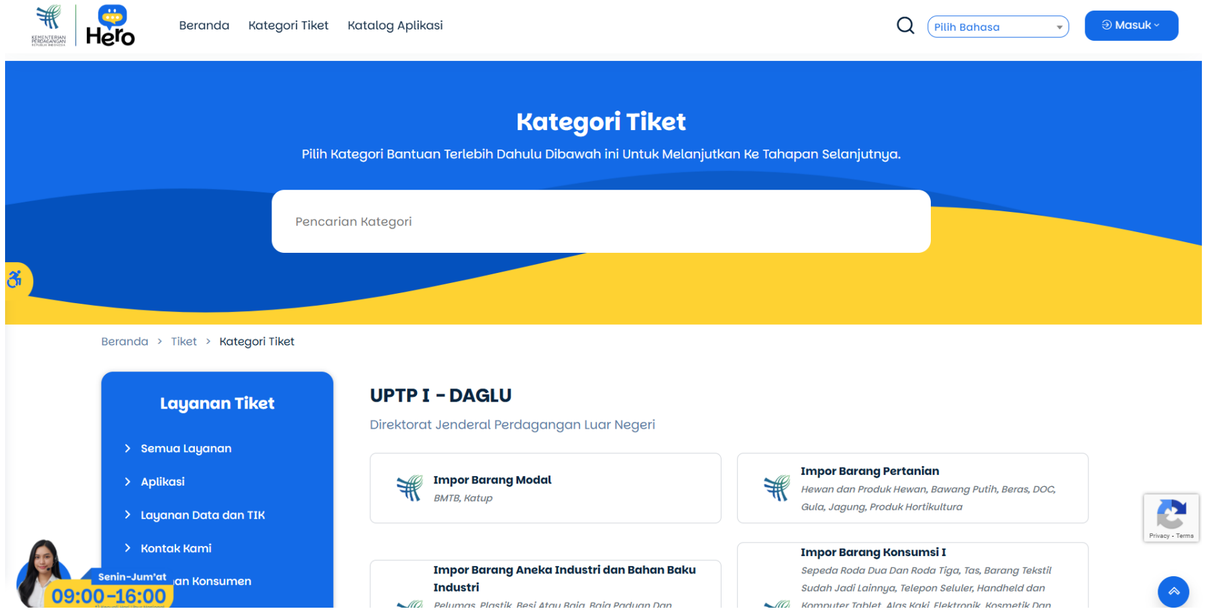
KONSULTASI ONLINE
SSM PERIZINAN DI BIDANG IMPOR

Modul Panduan Konsultasi Online



https://kemend.ag/PanduanKonsultasiOnline

Registrasi Konsultasi Online



https://kemend.ag/RegistrasiKonsultasiOnline

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 7, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

IMPORTIR

↓

SINSW

↓

Sejak permohonan diterima

INATRADE ✓

Pemeriksaan:	Penerbitan:
15 hari kerja	**5** hari kerja

↓

SINSW

↓

IMPORTIR

- Apabila permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perizinan berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu tersebut, dilakukan penerbitan secara **elektronik dan otomatis**.
- Apabila permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan **penolakan** secara elektronik melalui SINSW paling lama **5 hari kerja** sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim.

Perpanjangan

- Pengajuan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat **30 (tiga puluh) hari dan paling lambat 2 (dua) hari kerja** sebelum masa berlaku PI berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan PI.
- Masa berlaku PI perpanjangan berupa tanggal awal terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.
- Perpanjangan PI hanya dapat diberikan terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku PI berakhir dan mengalami keterlambatan kedatangan yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.

MATRIKS PERUBAHAN LARTAS KOMODITAS DALAM PERMENDAG KETENTUAN DAN KEBIJAKAN IMPOR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS LARTAS SEMULA-MENJADI (1)

No	KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS P8	JUMLAH POS TARIF /HS P17-24	Lartas P8/2024				Lartas P17-24/2025				Pengawasan	
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	B	PB
1	HEWAN DAN PRODUK HEWAN	15	15			V							V
		175	175			V							V
2	BERAS	13	13			V	V					V	
3	JAGUNG	2	2			V							V
4	MUTIARA	4	4			V	V				V		V
5	GULA	3	3			V	V					V	
		3	3			V						V	
6	PRODUK KEHUTANAN	441	0			V		TIDAK ADA LARTAS					V
7	BAWANG PUTIH	1	1			V	V						V
8	PRODUK HORTIKULTURA	32	32			V	V						V
9	CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA	72	72			V							V
10	BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA	503	503			V	V					V	
		15	15			V						V	
11	BAN	33	33			V	V						V
12	MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA	14	14			V	V						V
13	BAHAN BAKU PLASTIK	1	0			V		TIDAK ADA LARTAS					V
14	BAHAN BAKU PELUMAS	1	1				V						V
15	PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI	6	6			V	V					V	
16	SEMEN CLINKER DAN SEMEN	6	6			V	V						V
17	PUPUK BERSUBSIDI	7	0			V		TIDAK ADA LARTAS					V
18	KERAMIK	54	54				V						V
19	KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN	38	38				V						V
20	GARAM	5	5			V	V					V	

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS LARTAS SEMULA-MENJADI (2)

No	KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS P8	JUMLAH POS TARIF /HS P17-24	Lartas P8/2024				Lartas P17-24/2025				Pengawasan	
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	B	PB
21	HASIL PERIKANAN	386	386			V							V
22	TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET	3	3	V		V	V					V	
23	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL	6	6			V	V				V		V
24	INTAN KASAR	3	3			V							V
25	MAKANAN DAN MINUMAN	232	232				V						V
26	OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	36	36				V					V	
		1	1				V						V
27	KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	38	38				V					V	
28	BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA	79	79			V	V					V	
		8	8				V					V	
		2	2				V						V
29	MAINAN	21	21				V					V	
30	TAS	23	23				V					V	
31	PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI	322	322			V	V					V	
		3	3				V						V
32	TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	444	444			V	V					V	
		17	17			V						V	
		53	53				V					V	
33	TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK	79	79			V	V					V	
34	MINUMAN BERALKOHOL	53	53	V		V						V	
35	BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL	10	10			V	V					V	
36	ALAS KAKI	6	6			V	V				V	V	
		37	37				V					V	
37	ELEKTRONIK	3	3			V	V					V	

kemendag.go.id @ Kemendag Kementerian Perdagangan #UMKMBISAEkspor

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS LARTAS SEMULA-MENJADI (3)

No	KOMODITI	JUMLAH POS TARIF /HS P8	JUMLAH POS TARIF /HS P17-24	Lartas P8/2024				Lartas P17-24/2025				Pengawasan	
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	B	PB
37	ELEKTRONIK	3	3			V	V					V	
		136	136				V					V	
38	SEPEDA RODA DUA SERTA SEPEDA RODA TIGA	4	4			V	V				V	V	
39	PLASTIK HILIR	140	140				V						V
40	PREKURSOR NON FARMASI	24	24	V	V	V	V					V	
41	MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN												
	Minyak Bumi	21	21			V						V	
	Gas Bumi	7	7			V						V	
	Bahan Bakar Lain	9	0			V		TIDAK ADA LARTAS				V	
42	NITROCELLULOSE (NC)	4	4	V	V	V	V					V	
43	BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL	19	19	V	V	V						V	
44	BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	9	9			V	V					V	
45	BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN	45	45				V						V
46	BAHAN BERBAHAYA (B2)	98	98	V	V	V	V					V	
47	HYDROFLUOROCARBON (HFC)	20	20			V	V					V	
48	PRODUK KIMIA TERTENTU	2	2			V	V				V		V
		1	1				V						V
49	KATUP	9	9				V					V	
50	BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)	512	512			V	V						V
		60	60			V							V
51	BATERAI LITHIUM TIDAK BARU	13	13		V		V					V	
52	LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI	66	66			V	V					V	
	TOTAL POS TARIF/HS	**4508**	**4050**										
	TOTAL KELOMPOK KOMODITI	**52**	**49**										

kemendag.go.id @ Kemendag Kementerian Perdagangan #UMKMBISAEkspor

DETAIL POS TARIF/HS KRITERIA KOMODITI PRIORITAS DEREGULASI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN BAKU/PENOLONG INDUSTRI (1)

PUPUK BERSUBSIDI (7 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
1		31021000	- Urea, dalam bentuk larutan air maupun tidak : Pupuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan
2		31022100	-- Amonium sulfat : Pupuk ZA			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan
3		31031190	--- Lain-lain : Pupuk SP 36			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan
4		31051010	-- Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi :			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan
5		31051020	-- Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan
6	ex	31051090	-- Lain-lain : Pupuk Urea; Pupuk ZA; Pupuk SP 36 tidak			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan
7		31052000	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Rekomendasi dari Kementan dan Surat Pernyataan

BAHAN BAKAR LAIN (9 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
1		22071000	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
2		22072011	-- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99%			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
3	ex	22072019	-- Lain-lain (Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
4		38260010	-- Coconut methyl ester (CME)			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
5		38260021	--- Dengan kandungan metil ester 96,5 % atau lebih			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
6		38260022	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98 %			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
7		38260029	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
8		38260030	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM
9		38260090	- Lain-Lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek dari Kemenperin atau ESDM

BAHAN BAKU PLASTIK (1 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
1		39023090	- - Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Dokumen Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Industri dan Surat Pernyataan terkait Kapasitas Produksi (untuk API-P) atau Kontrak Penjualan, Bukti Penguasaan Gudang, dan Bukti Penguasaan Transportasi (untuk (API-U)

BAHAN BAKU/PENOLONG INDUSTRI (2)

SAKARIN, SIKLAMAT, DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL (6 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting	Persyaratan Permendag Nomor 24 Tahun 2025
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS		
1		29251100	-- Sakarin dan garamnya			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-
2		29299010	-- Natrium Siklamat			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-
3		29299020	-- Siklamat lainnya			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-
4		33021010	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-
5		33021020	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-
6		33021090	-- Lain-lain			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-

BAHAN KIMIA TERTENTU (2 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting	Persyaratan Permendag Nomor 20 Tahun 2025
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS		
1		28353190	-- lain – lain (Sodium Tripolifosfat (STPP) (Technical			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-
2		29151100	-- Asam formiat (Asam Formiat CAS No. 64-18-6)			V	V				V	Pertek dari Kemenperin	-

MUTIARA (4 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting	Persyaratan Permendag Nomor 19 Tahun 2025
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS		
1		71011000	- Mutiara alam			V	V				V	Rekomendasi dari KKP	-
2		71012100	-- Tidak dikerjakan			V	V				V	Rekomendasi dari KKP	-
3		71012200	-- Dikerjakan			V	V				V	Rekomendasi dari KKP	-
4		71161000	- dari Mutiara alam atau budidaya			V	V				V	Rekomendasi dari KKP	-

PRODUK PENUNJANG PROGRAM NASIONAL

BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA (2 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
1	ex	73239310	--- Perangkat dapur (food tray)			V	V	TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek Kemenperin (untuk API-P) atau Pertek
2	ex	73239390	--- Lain-lain (food tray)			V	V	TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Pertek Kemenperin (untuk API-P) atau Pertek

Catatan:

- Hanya untuk barang berupa *food tray* dari besi anti karat
- Selain *food tray* tetap dikenakan lartas PI dan LS

SEMULA (P8/2024)

Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Lartas/Pengawasan		
7323.93.10	--- Perangkat dapur	-	PI	LS	Border
7323.93.90	--- Lain-lain	-	PI	LS	Border

MENJADI (P22/2025)

Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Lartas/Pengawasan		
ex 7323.93.10	--- Perangkat dapur	Selain *food tray*	PI	LS	Border
ex 7323.93.90	--- Lain-lain	Selain *food tray*	PI	LS	Border

PRODUK INDUSTRI BERDAYA SAING

ALAS KAKI (6 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting	Persyaratan Permendag Nomor 23 Tahun 2025
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS		
1		64041110	-- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
2		64041120	-- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
3		64041190	-- Lain-lain			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
4		64041910	-- Dilengkapi pelindung jari			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
5		64041990	-- Lain-lain			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
6		64042000	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-

SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA (4 HS)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting	Persyaratan Permendag Nomor 23 Tahun 2025
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS		
1		87120010	- Sepeda balap roda dua			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
2		87120020	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
3		87120030	-Sepeda roda dua lainnya			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-
4		87120090	-Lain-lain			V	V				V	Data tersedia berupa Rencana Impor	-

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN – 441 HS (1)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
1		44011100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
2		44011200	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
3		44012100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
4		44012200	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
5		44031110	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
6		44031190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
7		44031210	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
8		44031290	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
9		44032110	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
10		44032190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
11		44032210	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
12		44032290	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
13		44032310	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
14		44032390	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
15		44032410	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
16		44032490	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
17		44032510	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
18		44032590	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
19		44032610	--- Baulk, sawlog, dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
20		44032690	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
21		44034110	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
22		44034190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
23		44034210	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
24		44034290	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
25		44034910	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
26		44034990	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
27		44039110	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
28		44039190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
29		44039310	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
30		44039390	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
31		44039410	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
32		44039490	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
33		44039510	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

PRODUK KEHUTANAN (2)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
34		44039590	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
35		44039610	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
36		44039690	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
37		44039710	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
38		44039790	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
39		44039810	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
40		44039890	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
41		44039910	--- Baulk, sawlog dan veneer log			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
42		44039990	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
43		44041000	- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
44		44042010	-- Kepingan kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
45		44042090	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
46		44061100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
47		44061200	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
48		44069100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
49		44069200	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
50		44071110	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
51		44071190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
52		44071200	-- Dari fir (Abies spp.) dan spruce (Picea spp.)			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
53		44071300	-- Dari S-P-F (spruce (Picea spp.), pinus (pinus spp.) dan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
54		44071400	-- Dari Hem-fir (Western hemlock (Tsuga heterophylla)			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
55		44071910	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
56		44071990	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
57		44072110	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
58		44072190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
59		44072210	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
60		44072290	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
61		44072310	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
62		44072320	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
63		44072390	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
64		44072512	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
65		44072513	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
66		44072519	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (3)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
67		44072521	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
68		44072529	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
69		44072620	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
70		44072630	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
71		44072690	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
72		44072720	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
73		44072730	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
74		44072790	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
75		44072810	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
76		44072890	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
77		44072912	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
78		44072913	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
79		44072919	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
80		44072922	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
81		44072923	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
82		44072929	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
83		44072932	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
84		44072933	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
85		44072939	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
86		44072942	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
87		44072943	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
88		44072949	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
89		44072951	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
90		44072959	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
91		44072972	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
92		44072973	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
93		44072979	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
94		44072982	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
95		44072983	---- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
96		44072989	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
97		44072991	---- Jongkong (Dactylocladus spp.) dan Merbau (Intsia			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
98		44072992	---- Jongkong (Dactylocladus spp.) dan Merbau (Intsia			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
99		44072994	---- Albizia (Paraserianthes falcataria), diketam,			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

PRODUK KEHUTANAN (4)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
100		44072995	---- Albizia (Paraserianthes falcataria), lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
101		44072996	---- Karet (Hevea Brasiliensis), diketam, diampelas atau			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
102		44072997	---- Karet (Hevea Brasiliensis), lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
103		44072998	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
104		44072999	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
105		44079120	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
106		44079130	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
107		44079190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
108		44079210	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
109		44079290	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
110		44079310	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
111		44079390	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
112		44079410	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
113		44079490	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
114		44079510	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
115		44079590	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
116		44079610	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
117		44079690	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
118		44079710	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
119		44079790	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
120		44079910	--- Diketam, diampelas atau end-jointed			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
121		44079990	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
122		44081010	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
123		44081030	-- Lembaran veneer bagian permukaan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
124		44081090	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
125		44083100	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
126		44083910	--- Slat Pensil Dari kayu jelutung			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
127		44083920	--- Lembaran veneer bagian permukaan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
128		44083990	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
129		44089010	-- Lembaran veneer bagian permukaan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
130		44089090	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
131		44091000	- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
132		44092200	-- Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (5)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
133		44092900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
134		44101100	-- Papan partikel			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
135		44101200	-- Papan oriented strand (OSB)			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
136		44101900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
137		44111200	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
138		44111300	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
139		44111400	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
140		44119200	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm3			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
141		44119300	-- Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm3 tapi tidak			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
142		44119400	-- Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm3			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
143		44123100	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
144		44123300	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
145		44123400	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
146		44123900	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
147		44124110	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
148		44124190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
149		44124200	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
150		44124900	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
151		44125100	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
152		44125200	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
153		44125900	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
154		44129110	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
155		44129190	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
156		44129200	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
157		44129900	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
158		44130000	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
159		44141000	- Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
160		44149000	- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
161		44151000	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
162		44152000	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya;			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
163		44160010	- Stave			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
164		44160090	- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
165		44170010	- Kelebut bot atau sepatu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (6)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
166		44170090	- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
167		44181100	-- Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
168		44181900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
169		44182100	-- Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
170		44182900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
171		44183000	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
172		44184000	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
173		44185000	- Atap sirap dan shake			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
174		44187400	-- Lain-Lain, untuk lantai mosaic			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
175		44187500	-- Lain-Lain, multilayer			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
176		44187900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
177	ex	44188110	--- Dalam bentuk blok: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
178	ex	44188190	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
179	ex	44188200	-- Cross-laminated timber (CLT atau X-lam): Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
180	ex	44188300	-- I beams: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
181	ex	44188900	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
182		44189200	- - Panel kayu seluler			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
183		44189900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
184		44192000	- Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
185		44199000	- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
186		44201100	-- Dari kayu tropis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
187		44201900	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
188		44209010	-- Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
189		44209020	-- Kotak dan kemasan kecil lainnya yang			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
190		44209090	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
191	ex	44212000	- Peti mati: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
192		44219910	--- Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
193		44219920	--- Batang korek api			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
194		44219930	--- Pasak atau paku kayu untuk alas kaki			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
195		44219940	--- Stik Permen, Stik es krim dan sendok es krim			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
196		44219970	--- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
197		44219980	--- Tusuk gigi			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
198		44219993	---- Manik-Manik untuk doa			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (7)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
199		44219994	---- Manik-Manik lainnya			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
200		44219995	---- Stik dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
201		44219996	---- Barecore			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
202		44219999	---- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
203		47010000	Pulp kayu mekanik.			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
204		47020010	- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
205		47020020	- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
206		47031100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
207		47031900	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
208		47032100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
209		47032900	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
210		47041100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
211		47041900	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
212		47042100	-- Pohon jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
213		47042900	-- Pohon selain jenis konifera			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
214		47050000	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
215	ex	48021000	- Kertas dan kertas karton buatan tangan: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
216	ex	48022010	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
217	ex	48022090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
218	ex	48024010	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
219	ex	48024090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
220	ex	48025411	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
221	ex	48025419	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
222	ex	48025421	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
223	ex	48025429	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
224	ex	48025430	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
225	ex	48025440	--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
226	ex	48025450	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
227	ex	48025490	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
228	ex	48025521	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
229	ex	48025529	- - - - Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
230	ex	48025540	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
231	ex	48025550	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (8)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
232	ex	48025561	---- Dengan lebar tidak melebihi15 cm: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
233	ex	48025569	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
234	ex	48025570	--- Kertas multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
235	ex	48025590	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
236	ex	48025621	- - - - Dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
237	ex	48025629	- - - - Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
238	ex	48025641	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
239	ex	48025649	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
240	ex	48025650	--- Kertas multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
241	ex	48025690	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
242	ex	48025721	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
243	ex	48025729	---- Lain- lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
244	ex	48025730	--- Kertas multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
245	ex	48025790	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
246	ex	48025821	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
247	ex	48025829	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
248	ex	48025831	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
249	ex	48025839	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
250	ex	48025891	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
251	ex	48025899	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
252	ex	48026131	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
253	ex	48026139	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
254	ex	48026141	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
255	ex	48026149	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
256	ex	48026151	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
257	ex	48026159	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
258	ex	48026160	--- Kertas multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
259	ex	48026191	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
260	ex	48026199	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
261	ex	48026211	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
262	ex	48026219	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
263	ex	48026221	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
264	ex	48026229	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (9)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
265	ex	48026231	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
266	ex	48026239	sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
267	ex	48026291	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
268	ex	48026299	---- Beratnya lebih dari 150 g/ m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
269	ex	48026911	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
270	ex	48026919	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
271	ex	48026991	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
272	ex	48026999	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
273	ex	48030030	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
274	ex	48030090	- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
275	ex	48041100	-- Tidak dikelantang: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
276	ex	48041900	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
277	ex	48042110	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
278	ex	48042190	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
279	ex	48042910	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
280	ex	48042990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
281	ex	48043110	--- Kertas kraft insulator electrical grade: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
282	ex	48043130	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
283	ex	48043140	--- Sandpaper base paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
284	ex	48043150	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
285	ex	48043190	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
286	ex	48043910	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
287	ex	48043920	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
288	ex	48043990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
289	ex	48044110	--- Kertas kraft insulator electrical grade: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
290	ex	48044190	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
291	ex	48044210	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
292	ex	48044290	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
293	ex	48044910	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
294	ex	48044990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
295	ex	48045110	--- Kertas kraft insulator electrical grade;: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
296	ex	48045120	--- Pressboard dengan berat 600 g/m2 atau lebih:			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
297	ex	48045130	--- Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

PRODUK KEHUTANAN (10)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
298	ex	48045190	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
299	ex	48045210	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
300	ex	48045290	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
301	ex	48045910	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
302	ex	48045990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
303	ex	48051100	-- Kertas beralur semi kimia: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
304	ex	48051200	-- Kertas beralur jerami: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
305	ex	48051910	--- Dengan berat lebih dari : Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
306	ex	48051990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
307	ex	48052400	-- Beratnya 150 g/m2 atau kurang: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
308	ex	48052510	--- Dengan berat kurang dari 225 g/m2: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
309	ex	48052590	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
310	ex	48053010	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
311	ex	48053090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
312	ex	48054000	- Kertas dan kertas karton saring: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
313	ex	48055000	- Kertas dan kertas karton kempa: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
314	ex	48059110	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
315	ex	48059120	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
316	ex	48059190	--- Lain-Lain : Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
317	ex	48059210	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
318	ex	48059290	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
319	ex	48059310	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
320	ex	48059320	--- Blotting paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
321	ex	48059390	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
322	ex	48061000	- Perkamen nabati: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
323	ex	48062000	- Kertas tahan lemak: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
324	ex	48063000	- Kertas kalkir: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
325	ex	48064000	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
326	ex	48070000	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
327	ex	48081000	-Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
328	ex	48084000	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
329	ex	48089020	-- Dikisutkan atau dikerutkan: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
330	ex	48089030	-- Embossed paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (11)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
331	ex	48089090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
332	ex	48092000	- Kertas self-copy: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
333	ex	48099010	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu: Berasal			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
334	ex	48099090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
335	ex	48101310	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
336	ex	48101391	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
337	ex	48101399	---- Lain-lain:: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
338	ex	48101410	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
339	ex	48101491	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm:			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
340	ex	48101499	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
341	ex	48101910	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
342	ex	48101990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
343	ex	48102210	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
344	ex	48102290	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
345	ex	48102910	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
346	ex	48109240	--- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang,			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
347	ex	48109290	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
348	ex	48109940	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
349	ex	48109990	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
350	ex	48111020	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
351	ex	48111090	-- Lain-lain:: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
352	ex	48114120	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
353	ex	48114190	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
354	ex	48114900	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
355	ex	48115131	---- Penutup lantai : Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
356	ex	48115139	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
357	ex	48115191	---- Penutup lantai : Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
358	ex	48115199	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
359	ex	48115920	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
360	ex	48115941	---- Penutup lantai: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
361	ex	48115949	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
362	ex	48115991	---- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton:			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
363	ex	48115999	---- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (12)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
364	ex	48116020	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
365	ex	48116091	--- Penutup Lantai: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
366	ex	48119041	--- Penutup Lantai: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
367	ex	48119042	--- Kertas Marbled: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
368	ex	48119049	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
369	ex	48119091	--- Penutup Lantai: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
370	ex	48119092	--- Kertas Marbled: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
371	ex	48119093	--- Lain-lain, gumpalan selulosa dan web dari serat			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
372	ex	48119099	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
373	ex	48120000	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.:			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
374	ex	48131000	- Dalam bentuk buklet atau tabung: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
375	ex	48132010	-- Cigarette tipping paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
376	ex	48132021	--- Tobacco wrapping paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
377	ex	48132022	--- Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
378	ex	48132023	--- Plug wrap paper lainnya: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
379	ex	48132029	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
380	ex	48132031	--- Tobacco wrapping paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
381	ex	48132032	--- Plug wrap paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
382	ex	48132039	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
383	ex	48139011	--- Tobacco wrapping paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
384	ex	48139012	--- Cigarette tipping paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
385	ex	48139019	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
386	ex	48139091	--- Tobacco wrapping paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
387	ex	48139099	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
388	ex	48142010	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
389	ex	48142091	--- Photo murals: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
390	ex	48142099	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
391	ex	48149000	- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
392	ex	48162010	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
393	ex	48162090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
394	ex	48169010	-- Kertas karbon: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
395	ex	48169020	-- Kertas kopi lainnya: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
396	ex	48169030	-- Pelat offset: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUK KEHUTANAN (13)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
397	ex	48169040	-- Heat transfer paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
398	ex	48169050	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
399	ex	48169090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
400	ex	48171000	- Amplop: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
401	ex	48172000	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi:			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
402	ex	48173000	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
403	ex	48181000	- Kertas toilet: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
404	ex	48182000	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
405	ex	48183010	-- Taplak meja: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
406	ex	48183020	-- Serbet: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
407	ex	48185000	- Pakaian dan aksesori pakaian: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
408	ex	48189000	- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
409	ex	48221010	-- Cone: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
410	ex	48229010	-- Cone: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
411	ex	48232090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
412	ex	48234021	--- Kertas rekam kardiograf: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
413	ex	48234029	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
414	ex	48234090	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
415	ex	48236900	-- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
416	ex	48237000	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
417	ex	48239010	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra: Berasal dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
418	ex	48239020	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
419	ex	48239030	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
420	ex	48239040	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
421	ex	48239051	--- Berat 150 g/m2 atau kurang: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
422	ex	48239059	--- Lain-lain: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
423	ex	48239060	-- Punched jacquard card: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
424	ex	48239070	-- Kipas dan handscreen: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
425	ex	48239091	--- Kertas silikon: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
426	ex	48239092	--- Joss paper: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
427	ex	48239094	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
428	ex	48239095	--- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton:			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
429	ex	48239096	--- Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

PRODUK KEHUTANAN (14)

No	ex	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Lartas Eksisting				Lartas Menjadi				Persyaratan PI (Pertek/Rekom dan Data Tersedia) - Eksisting
				IT	IP	PI	LS	IT	IP	PI	LS	
430		48239099	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
431		94016100	-- Diberi lapisan penutup			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
432		94016910	--- Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
433		94016990	--- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
434		94033000	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
435		94034000	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
436		94035000	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
437		94036010	-- Fume cupboard			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
438		94036090	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
439		94039100	-- Dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
440		94061090	-- Lain-lain			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan
441	ex	97021000	- Berumur lebih dari 100 tahun: Berasal dari kayu			V		TIDAK DIKENAKAN LARTAS				Deklarasi Impor dari Kementerian Kehutanan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERTIMBANGAN DEREGULASI UNTUK 10 KOMODITI

1



Produk Kehutanan (441 HS)

Contoh :
Kayu log, kayu lapis, peti/kotak kayu, pulp kayu, kertas dari pulp kayu.

1. Sebagian besar produk kehutanan yang di impor merupakan bahan baku industri, dengan dilakukan deregulasi diharapkan Industri dalam negeri akan tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.
2. Deregulasi tetap memperhatikan aspek ketertelusuran/traceability produk yang di impor berasal dari sumber yang lestari bukan berasal dari hasil praktek illegal loging/pembalakan liar hutan, sebagai upaya pemenuhan aspek ini maka importasi masih memerlukan deklarasi impor yang diatur oleh Kementerian Kehutanan

Bea Masuk/MFN

0,00% - 25,00%

2



Pupuk Bersubsidi (7 HS)

Contoh :
- **Pupuk urea**
- **Pupuk ZA**
- **Pupuk SP36**
- **Pupuk NPK**

Deregulasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk di dalam negeri, menjaga keterjangkauan harga bagi petani, serta mendukung ketahanan pangan nasional

Bea Masuk/MFN

0,00%-5,00%

PERTIMBANGAN DEREGULASI UNTUK 10 KOMODITI

3



Bahan Bakar Lain (9 HS)

Contoh :

- **Etil Alkohol digunakan untuk pelarut (industri kosmetik, farmasi, kimia), desinfektan dan produk perawatan kulit;**
- **Biodiesel dan campurannya digunakan untuk bahan bakar alternatif dari sumber daya terbarukan seperti minyak nabati (kelapa sawit, kedelai) atau hewani.**

1. Tren impor Bahan Bakar Lain dari tahun 2020-2024 mengalami tren penurunan. Selain itu, neraca perdagangan Bahan Bakar Lain dari tahun 2020 sampai dengan April 2025 mengalami surplus sehingga menunjukan industri dalam negeri sudah berdaya saing.
2. Selain Industri dalam negeri telah berdaya saing dan komoditas tersebut merupakan bahan baku industri, diharapkan industri dalam negeri akan semakin tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

5,00%-30.00%

4



Bahan Baku Plastik (1 HS)

Contoh:

Kopolimer propilena, digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kemasan, peralatan rumah tangga, otomotif, dan berbagai produk industri lainnya

1. Tren impor Bahan Baku Plastik dari tahun 2020-2024 mengalami tren kenaikan, hal itu merupakan indikator tumbuhnya industri dalam negeri yang membutuhkan bahan baku plastik.
2. Namun demikian, nilai impor Bahan Baku Plastik periode Januari-April 2024 dibandingkan Januari-April 2025 mengalami penurunan, oleh karena itu diusulkan menjadi tidak ada lartas karena diharapkan Industri dalam negeri akan tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

10,00%

PERTIMBANGAN DEREGULASI UNTUK 10 KOMODITI

5



Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol (6 HS)

Contoh :

- **Sakarin, siklamat digunakan untuk pemanis buatan yang sering digunakan sebagai pengganti gula pada produk makanan dan minuman;**
- **Preparat bau-bauan mengandung alkohol digunakan dalam berbagai produk seperti parfum, cologne, dan produk perawatan tubuh lainnya.**

1. Tren impor Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol dari tahun 2020- hingga April 2025 terus mengalami penurunan. Selain itu, Neraca perdagangan komoditas ini sejak tahun 2022 sampai dengan April 2025 mengalami surplus sehingga menunjukan Industri dalam negeri sudah berdaya saing.
2. Selain Industri dalam negeri telah berdaya saing dan komoditas tersebut merupakan bahan baku industri, diharapkan industri dalam negeri akan semakin tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

5,00% - 150,00%

6



Bahan Kimia Tertentu (2 HS)

Contoh:

- **Sodium tripolifosfat digunakan untuk pelunak air, pengawet makanan, pengemulsi, dan bahan tambahan dalam deterjen;**
- **Asam formiat digunakan untuk bahan pewarna tekstil, pengawet dan antibakteri dalam pakan ternak, desinfektan.**

1. Nilai impor Bahan Kimia Tertentu Bahan Kimia Tertentu hingga April tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.
2. Mengingat komoditas ini merupakan Bahan Baku Industri, dengan tidak adanya lartas diharapkan Industri dalam negeri akan tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

5,00%-15,00%

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERTIMBANGAN DEREGULASI UNTUK 10 KOMODITI

7



Mutiara (4 HS)

Contoh :
Mutiara alam atau dibudidayakan

1. Tren impor Mutiara daritahun 2020-2024 mengalami tren penurunan. Selain itu, neraca perdagangan Mutiara daritahun 2020 sampai dengan April 2025 mengalami surplus sehingga menunjukan industri dalam negeri sudahberdaya saing.
2. Selain Industri dalam negeri telahberdaya saing dan komoditas tersebut merupakan bahan baku industri, diharapkan industri dalam negeri akansemakin tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN
10,00%

8



Food Tray (2 HS)

Contoh :
Food tray

- Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat suplai dari dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan namun tanpa mengabaikan perlindungan terhadap industri dalam negeri di masa mendatang;
- Deregulasi ini bersifat sementara dan akan menjadi prioritas yang akan dievaluasi kembali berdasarkan kesiapan produksi dalam negeri;
- Deregulasi ini dalam rangka mendorong penerapan SNI Wajib produk Food Tray untuk memastikan food tray yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Bea Masuk/MFN
15,00%

9



Alas Kaki (6 HS)

Contoh :
Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya

1. Neraca perdagangan Alas Kaki sejak tahun 2020 sampai dengan April 2025 terus mengalami surplus sehingga menunjukan Alas Kaki dalam negeri sudah berdaya saing.
2. Deregulasi mendorong agar Industri dalam negeri lebih mampu bersaing dengan produk impor

Bea Masuk/MFN
10,00% - 30,00%

10



Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (4 HS)

Contoh :
Sepeda roda dua, sepeda roda dua untuk anak-anak, sepeda balap roda dua, sepeda roda dua lainnya

- Tren impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dari tahun 2020-2024 mengalami tren penurunan. Selain itu, neraca perdagangan Mutiara daritahun 2020 sampai dengan April 2025 mengalami surplus sehingga menunjukan industri dalam negeri sudahberdaya saing.

Bea Masuk/MFN
25,00%

KINERJA PERDAGANGAN 10 KOMODITI DEREGULASI

1. Secara garis besar, neraca perdagangan atas produk yang dilakukan deregulasi mengalami surplus. Pada periode bulan Januari sampai dengan April Tahun 2025, total nilai ekspor produk yang dilakukan deregulasi tercatat sebesar USD 6,65 Miliar sedangkan nilai impor pada periode yang sama tercatat sebesar USD 1,32 Miliar sehingga neraca perdagangannya surplus sebesar USD 5,33 Miliar.

2. Lebih detilnya, nilai ekspor produk yang dilakukan deregulasi periode bulan Januari sampai dengan April Tahun 2025 tercatat sebesar USD 6,65 Miliar, atau naik sebesar 7,26% dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 sebesar USD 6,20 Miliar, dengan trend ekspor periode Tahun 2020 s/d 2024 naik rata-rata 3,76% per tahun.

3. Sedangkan nilai impor pada periode bulan Januari sampai dengan April Tahun 2025 tercatat sebesar USD 1,32 Miliar, atau naik sebesar 14,39% dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 sebesar USD 1,15 Miliar, dengan trend impor periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 naik rata-rata 6,85% per tahun. Walaupun terdapat peningkatan nilai impor, namun mayoritas produk yang di impor merupakan bahan baku/penolong industri dalam negeri.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN IMPOR PRODUK YANG DIDEREGULASI

No	KELOMPOK PRODUK	Nilai : USD Juta							Perub (%) 2025/24 yoy	Trend (%) 2020-2024	Share (%) 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	Jan-Apr 2024	Jan-Apr 2025			
	TOTAL IMPOR INDONESIA DARI DUNIA	**141.568,79**	**196.189,98**	**237.447,06**	**221.886,22**	**233.658,66**	**71.791,42**	**76.289,91**	**6,27**	**11,91**	**100,00**
1	MUTIARA	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	-14,35	11,38	0,00
2	PRODUK KEHUTANAN	2.077,40	2.620,45	3.096,09	2.733,40	3.039,97	779,33	941,21	20,77	8,37	1,23
3	BAHAN BAKU PLASTIK	375,36	583,19	592,21	496,56	533,83	163,75	155,14	-5,26	5,59	0,20
4	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGAND	136,92	157,34	82,90	41,33	29,43	12,11	8,75	-27,74	-35,67	0,01
5	ALAS KAKI	365,86	377,94	568,93	585,42	599,98	155,64	188,99	21,42	15,34	0,25
6	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	88,23	82,68	41,27	26,26	16,40	1,86	4,67	151,29	-36,31	0,01
7	BAHAN KIMIA TERTENTU	41,12	71,69	65,20	83,55	80,27	41,27	21,02	-49,08	16,08	0,03
8	BAHAN BAKAR LAIN	23,03	42,45	26,35	5,32	9,54	0,04	0,31	583,46	-31,89	0,00
	Subtotal	**3.107,93**	**3.935,75**	**4.472,97**	**3.971,88**	**4.309,43**	**1.154,02**	**1.320,09**	**14,39**	**6,85**	**1,73**
	Lainnya	**138.460,86**	**192.254,23**	**232.974,08**	**217.914,35**	**229.349,23**	**70.637,41**	**74.969,81**	**6,13**	**12,01**	**98,27**

No	KELOMPOK PRODUK	Volume : Ribu TON							Perub (%) 2025/24 yoy	Trend (%) 2020-2024	Share (%) 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	Jan-Apr 2024	Jan-Apr 2025			
	TOTAL IMPOR INDONESIA DARI DUNIA	**151.881,87**	**177.759,33**	**183.235,40**	**197.972,28**	**232.054,36**	**69.829,06**	**73.342,58**	**5,03**	**10,03**	**100,00**
1	MUTIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	27,45	0,00
2	PRODUK KEHUTANAN	2.850,67	2.675,17	3.509,54	3.758,04	5.423,11	1.218,66	1.967,27	61,43	17,66	2,68
3	BAHAN BAKU PLASTIK	312,65	386,59	396,53	381,35	423,20	130,60	122,36	-6,31	6,10	0,17
4	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGAND	7,87	9,15	6,19	3,32	2,75	0,99	0,92	-7,22	-26,78	0,00
5	ALAS KAKI	58,43	67,62	95,09	94,72	99,49	28,60	29,76	4,06	15,05	0,04
6	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	30,78	23,56	14,63	11,63	6,56	0,75	2,14	186,45	-31,59	0,00
7	BAHAN KIMIA TERTENTU	53,41	72,20	55,17	85,26	88,13	44,50	22,61	-49,18	12,39	0,03
8	BAHAN BAKAR LAIN	22,48	42,97	25,67	4,40	10,42	0,01	0,30	4.268,79	-31,73	0,00
	Subtotal	**3.336,27**	**3.277,26**	**4.102,82**	**4.338,73**	**6.053,66**	**1.424,11**	**2.145,37**	**50,65**	**15,86**	**2,93**
	Lainnya	**148.545,59**	**174.482,07**	**179.132,59**	**193.633,56**	**226.000,70**	**68.404,95**	**71.197,22**	**4,08**	**9,89**	**97,07**

Sumber: BPS (2025), diolah Kemendag

PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK YANG DIDEREGULASI

No	KELOMPOK PRODUK	Nilai : USD Juta									
		2020	2021	2022	2023	2024	Jan-Apr 2024	Jan-Apr 2025	Perub (%) 2025/24 yoy	Trend (%) 2020-2024	Share (%) 2025
	TOTAL EKSPOR INDONESIA DARI DUNIA	**163.191,84**	**231.609,48**	**291.904,30**	**258.774,44**	**264.703,35**	**81.918,51**	**87.363,57**	**6,65**	**11,39**	**100,00**
1	MUTIARA	40,33	44,50	53,20	112,90	91,35	28,03	23,11	-17,54	29,26	0,03
2	PRODUK KEHUTANAN	11.287,88	13.569,87	14.142,43	12.825,98	12.637,50	3.948,40	4.091,25	3,62	1,71	4,68
3	BAHAN BAKU PLASTIK	6,31	7,14	7,85	6,87	10,36	3,05	2,06	-32,52	9,98	0,00
4	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGAND	124,97	133,09	115,23	92,97	120,06	33,77	38,09	12,77	-4,29	0,04
5	ALAS KAKI	4.718,93	6.104,87	7.634,50	6.358,79	6.988,88	2.096,75	2.396,42	14,29	8,61	2,74
6	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	119,74	225,37	203,07	110,81	109,32	36,63	49,35	34,71	-8,53	0,06
7	BAHAN KIMIA TERTENTU	119,60	155,91	141,09	61,32	24,92	7,90	33,73	326,81	-33,43	0,04
8	BAHAN BAKAR LAIN	61,86	259,98	529,79	361,13	119,37	49,03	19,69	-59,84	17,86	0,02
	Subtotal	**16.479,61**	**20.500,72**	**22.827,15**	**19.930,77**	**20.101,77**	**6.203,57**	**6.653,69**	**7,26**	**3,76**	**7,62**
	Lainnya	**146.712,23**	**211.108,76**	**269.077,15**	**238.843,67**	**244.601,58**	**75.714,94**	**80.709,88**	**6,60**	**12,14**	**92,38**

No	KELOMPOK PRODUK	Volume : Ribu TON									
		2020	2021	2022	2023	2024	Jan-Apr 2024	Jan-Apr 2025	Perub (%) 2025/24 yoy	Trend (%) 2020-2024	Share (%) 2025
	TOTAL EKSPOR INDONESIA DARI DUNIA	**579.678,23**	**621.667,84**	**646.673,83**	**701.798,39**	**739.479,19**	**232.663,87**	**222.801,30**	**-4,24**	**6,27**	**100,00**
1	MUTIARA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,52	0,00	0,00	2,75	145,11	0,00
2	PRODUK KEHUTANAN	16.974,27	17.144,34	15.858,86	17.743,47	17.414,87	5.462,91	5.513,18	0,92	0,86	2,47
3	BAHAN BAKU PLASTIK	6,04	4,89	4,24	4,90	10,43	2,75	1,47	-46,52	11,56	0,00
4	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGAND	14,73	14,47	12,31	8,51	11,64	3,10	3,82	23,28	-9,53	0,00
5	ALAS KAKI	235,18	306,75	364,68	306,75	369,83	107,86	124,27	15,21	9,48	0,06
6	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	8,58	12,83	9,97	4,87	5,91	2,15	2,83	31,51	-15,76	0,00
7	BAHAN KIMIA TERTENTU	145,03	158,81	116,77	61,34	21,82	7,98	27,30	242,20	-37,74	0,01
8	BAHAN BAKAR LAIN	70,47	245,20	496,71	372,96	112,60	50,03	16,89	-66,25	14,53	0,01
	Subtotal	**17.454,31**	**17.887,30**	**16.863,56**	**18.502,81**	**17.947,62**	**5.636,79**	**5.689,77**	**0,94**	**0,90**	**2,55**
	Lainnya	**562.223,91**	**603.780,53**	**629.810,26**	**683.295,57**	**721.531,57**	**227.027,08**	**217.111,54**	**-4,37**	**6,42**	**97,45**

Sumber: BPS (2025), diolah Kemendag

PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN PRODUK YANG DIDEREGULASI

No	KELOMPOK PRODUK	Nilai : USD Juta						
		2020	2021	2022	2023	2024	Jan-Apr 2024	Jan-Apr 2025
	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA	**21.623,04**	**35.419,50**	**54.457,24**	**36.888,22**	**31.044,70**	**10.127,09**	**11.073,67**
1	MUTIARA	40,31	44,49	53,18	112,87	91,34	28,02	23,11
2	PRODUK KEHUTANAN	9.210,48	10.949,42	11.046,34	10.092,58	9.597,54	3.169,07	3.150,04
3	BAHAN BAKU PLASTIK	-369,04	-576,05	-584,37	-489,69	-523,47	-160,70	-153,08
4	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDU	-11,95	-24,25	32,33	51,64	90,64	21,66	29,33
5	ALAS KAKI	4.353,06	5.726,93	7.065,56	5.773,37	6.388,90	1.941,11	2.207,43
6	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	31,51	142,69	161,80	84,55	92,92	34,77	44,68
7	BAHAN KIMIA TERTENTU	78,48	84,22	75,89	-22,23	-55,34	-33,37	12,71
8	BAHAN BAKAR LAIN	38,83	217,52	503,45	355,81	109,83	48,99	19,39
	Subtotal	**13.371,68**	**16.564,98**	**18.354,18**	**15.958,90**	**15.792,34**	**5.049,55**	**5.333,60**
	Lainnya	**8.251,36**	**18.854,52**	**36.103,06**	**20.929,32**	**15.252,35**	**5.077,53**	**5.740,06**

No	KELOMPOK PRODUK	Volume : Ribu TON						
		2020	2021	2022	2023	2024	Jan-Apr 2024	Jan-Apr 2025
	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA	**427.796,36**	**443.908,50**	**463.438,42**	**503.826,10**	**507.424,83**	**162.834,81**	**149.458,72**
1	MUTIARA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,52	0,00	0,00
2	PRODUK KEHUTANAN	14.123,60	14.469,18	12.349,32	13.985,43	11.991,76	4.244,25	3.545,91
3	BAHAN BAKU PLASTIK	-306,60	-381,70	-392,28	-376,44	-412,76	-127,85	-120,89
4	SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDU	6,86	5,31	6,12	5,19	8,89	2,11	2,90
5	ALAS KAKI	176,76	239,13	269,59	212,03	270,33	79,26	94,51
6	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	-22,19	-10,73	-4,66	-6,76	-0,66	1,40	0,69
7	BAHAN KIMIA TERTENTU	91,62	86,61	61,60	-23,92	-66,31	-36,52	4,69
8	BAHAN BAKAR LAIN	47,99	202,23	471,04	368,56	102,18	50,03	16,58
	Subtotal	**14.118,04**	**14.610,05**	**12.760,74**	**14.164,09**	**11.893,96**	**4.212,68**	**3.544,40**
	Lainnya	**413.678,32**	**429.298,46**	**450.677,68**	**489.662,01**	**495.530,87**	**158.622,13**	**145.914,32**

Sumber: BPS (2025), diolah Kemendag

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO	KOMODITI	PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024	PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2025
1	Tekstil dan produk Tekstil	PI berdasarkan pertimbangan teknis dari Kemenperin dan LS Pengawasan Border	PI berdasarkan **pertimbangan teknis** dari **Kemenperin** dan LS Pengawasan Border
2	Tekstil dan Produk Teksti Motif Batik	PI berdasarkan pertimbangan teknis dari Kemenperin dan LS Pengawasan Border	PI berdasarkan **pertimbang teknis** dari **Kemenperin** dan LS Pengawasan Border
3	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	PI berdasarkan pertimbangan teknis dari Kemenperin dan LS Pengawasan Border	PI berdasarkan **pertimbangan teknis** dari Kemenperin dan LS Pengawasan Border
4	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	PI berdasarkan rencana impor dan LS Pemberian alokasi/jumlah impor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi diatur melalui Perdirjen Daglu Nomor 7 Tahun 2024, dalam rangka pembatasan dan pengendalian impor Pengawasan border	PI berdasarkan **pertimbangan teknis** dari **Kemenperin** dan LS Pengawasan Border

PERLINDUNGAN KEPADA INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA MELALUI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL, BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA, SERTA PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI.

NO	PRODUK	BESARAN	MULAI PENGENAAN	MASA BERLAKU
1	Pakaian dan Aksesori Pakaian	Tahun I : Rp 19.260- 63.000/piece Tahun II : RP 18.297-59.850/piece Tahun III : Rp 17.382-56.858/piece	**12-Nov-21** PMK 142 Tahun 2021	3 tahun *
2	Benang	Tahun ke-1: Rp 766/kg Tahun ke-2: Rp 553/kg Tahun ke-3: Rp 340/kg	**19-Mei-23** PMK 46 Tahun 2023	3 tahun
3	Tirai	Tahun ke-1: Rp 22.717/kg Tahun ke-2: Rp 16.595/kg Tahun ke-3: Rp 10.473/kg	**19-Mei-23** PMK 45 Tahun 2023	3 tahun
4	Kain	Tahun ke-1: Rp 1.507/meter - Rp 10.261/meter dan Rp 8.285/kg- Rp 25.655/kg (tarif spesifik sesuai dengan Surat Mendag No. PP.01/758/M-DAG/SD/09/2022, 19 September 2022)	**9-Agustus-24** PMK 48 Tahun 2024	3 tahun
5	Karpet	Tahun ke-1: Rp 74.461/meter persegi Tahun ke-2: Rp 71.058/meter persegi Tahun ke-3: Rp 67.811/meter persegi	**20-Agustus-24** PMK 49 Tahun 2024	3 tahun

CATATAN :

*Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk Pakaian Jadi, saat ini sedang dalam proses perpanjangan (tahap penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.)

PENJELASAN PARAMETER KEBIJAKAN IMPOR YANG TIDAK MENJADI PRIORITAS DEREGULASI

1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS

2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM)

3. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU INDUSTRI PADAT KARYA

1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS

Berdasarkan Perpres 61/2024 diubah dengan Perpres 7/2025 diatur bahwa Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Barang Impor yang ditetapkan dalam Neraca Komoditas merupakan barang strategis yang tidak menjadi prioritas untuk dideregulasi dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden untuk swasembada pangan dan energi.

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Keterangan
1.	Hewan dan Produk Hewan (Hewan Jenis Lembu dan Produk Hewan dari Jenis Lembu)	13	Komoditas Hewan dan Produk Hewan tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi peternak di dalam negeri. 2. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada kelompok komoditas Hewan dan Produk Hewan.
2.	Beras	13	Komoditas Beras tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi petani beras di dalam negeri. 2. Melindungi produksi beras dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor beras yang murah. 3. Mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras.
3.	Gula	6	Komoditas Gula tidak termasuk komoditas yang deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi petani gula di dalam negeri. 2. Melindungi produksi gula dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor gula yang murah. 3. Mendukung upaya Pemerintah dalam hal implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

(Lanj..) 1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Keterangan
4.	Jagung	2	Komoditas Jagung tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi petani Jagung dalam negeri. 2. Melindungi produksi Jagung dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor jagung yang murah.
5.	Bawang Putih	1	Komoditas Bawang Putih tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu diatur impornya mengingat: 1. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada komoditas Bawang Putih. 2. Mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis dalam hal mengupayakan peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih di dalam negeri.
6.	Garam	5	Komoditas garam tidak termasuk komoditas yang dilakukan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi petani garam dalam negeri. 2. Melindungi produksi garam dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor garam yang murah. 3. Mendorong pembangunan pergaraman nasional sesuai dengan Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang bertujuan untuk: a. Mewujudkan Swasembada Garam nasional pada tahun 2027, b. Meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, dan c. Melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. 1. Mendorong peningkatan kualitas dan pengembangan industri garam dalam negeri untuk pemenuhan garam industri dengan spesifikasi tertentu yang secara kuantitas belum dapat dipenuhi oleh garam lokal seperti garam untuk kebutuhan *chlor alkali plant* (CAP), aneka pangan dan kebutuhan farmasi.

(Lanj..) 1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Keterangan
7.	Hasil Perikanan	386	Komoditas Hasil Perikanan tidak termasuk ke dalam prioritas untuk dilakukan deregulasi dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Melindungi nelayan dan pembudidaya local 2. Menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan lau 3. Pengendalian kesehatan dan keamanan pangan 4. Mengawasi jumlah dan jenis ikan yang diimpor demi menjaga kestabilan harga hasil perikanan dalam negeri
8.	Minyak Bumi	21	Komoditas Minyak Bumi tidak termasuk komoditas yang deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan pertimbangan untuk mendukung program ketahanan energi
9.	Gas Bumi	7	Komoditas Gas Bumi tidak termasuk komoditas yang deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan pertimbangan untuk mendukung program ketahanan energi

2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM)

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Moral Hazard (K3LM) merupakan aspek penting yang dipertimbangkan dalam kebijakan dan pengaturan impor guna melindungi kepentingan nasional dari potensi risiko impor. Barang impor yang termasuk kategori Perlindungan Konsumen dan terkait K3L tercantum dalam Lampiran I Permendag 36/2023 jo 8/2024, yang merupakan turunan dari UU No. 7/2014 dan PP 29/2021.

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Aspek K3LM	Keterangan
1.	Prekursor Non Farmasi Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor Peraturan Kepala BNN No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor	24	Kesehatan, Keselamatan	1. Prekursor Non Farmasi bersifat dual use (dapat disalahgunakan sebagai bahan baku narkotika dan psikotropika yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat) 2. Setiap tahun indonesia perlu melaporkan pemasukan Prekursor ke Indonesia serta penggunaannya ke INCB (*International Narcotics Control Board*) sehingga perlu pencatatan data impor beserta importirnya.
2.	Nitrocellulose (NC) Keputusan Presiden RI No, 125 Tahun 1999 tentang pengadaan bahan peledak Peraturan Menteri Pertahanan No: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial	4	Keamanan, Keselamatan	Nitrocellulose (NC) yang diimpor sebagian besar digunakan untuk bahan baku cat dan tinta. Namun demikian NC dapat disalahgunakan sebagai bahan baku bahan peledak yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat (*Dual Use*).
3.	Bahan Berbahaya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)	98	Keamanan, Kesehatan	Bahan Berbahaya yang masuk dalam kelompok B merupakan bahan berbahaya yang tergolong bahan kimia daftar yang diawasi dan dilaporkan importasinya kepada Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW) karena dapat disalahgunakan sebagai senjata kimia pemusnah massal sehingga harus diatur tata niaga impornya. Namun Bahan berbahaya yang masuk dalam kelompok A dapat dievaluasi kembali bersama BPOM dan Kemenperin atas pos tarif yang diatur khususnya jika memang tidak terdapat industri dalam negeri, dan tidak termasuk dalam registrasi B3 di KLHK.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(Lanj..) 2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM)

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Aspek K3LM	Keterangan
4.	Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) Konvensi Wina Perlindungan Lapisan Ozon (1985) mengenai kesepakatan melakukan upaya global perlindungan lapisan ozon, dan Protokol Montreal (1987) untuk secara bertahap menghapus konsumsi Bahan Bahan Perusak Ozon (BPO)	9	Lingkungan Hidup	BPO merupakan senyawa kimia yang berpotensi merusak lapisan Ozon dan berpotensi merusak lingkungan hidup sehingga penggunaanya dikurangi secara bertahap, sampai pada batas waktu tertentu penggunaan BPO akan dilarang/dihapuskan (1 Januari 2030 akan dilarang).
5	Hydrofluorocarbon (HFC) Peraturan Presiden RI No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No.129 Tahun 2022 tentang Pengesahan Amandemen Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016	20	Lingkungan Hidup	Indonesia telah mengesahkan Amandemen Kigali 2016 dan berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan secara bertahap mengurangi konsumsi HFC yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang tinggi.
6.	Bahan Peledak (Handak) Keputusan Presiden RI No, 125 Tahun 1999 tentang pengadaan bahan peledak Peraturan Menteri Pertahanan No: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial	19	Keamanan, Keselamatan	Bahan peledak merupakan bahan yang berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian impornya dan Kementerian Pertahanan sebagai industri pembina telah melakukan pembatasan jumlah izin badan usaha industri bahan peledak komersial dan juga mengatur pengawasan pemasukan impor bersama dengan BAIS TNI dan Baintelkam POLRI
7.	Barang Berbasis Sistem Pendingin	45	Lingkungan Hidup	Pengaturan BBSP diperlukan untuk memastikan bahwa Barang berbasis sistem berpendingin yang dapat diimpor tidak menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau hydrochlorofluorocarbon (HCFC-22) baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong karena CFC dan HCFC-22 yang merupakan senyawa kimia yang dilarang penggunaanya karena dapat merusak lapisan ozon.
8.	Intan Kasar kesepakatan internasional terkait dengan kegiatan ekspor impor intan kasar (rough diamond) dalam resolusi PBB Nomor 55/56 tanggal 1 Desember 2002 mengenai penanggulangan masalah penyalahgunaan perdagangan intan yang dikaitkan dengan konflik bersenjata.	3	Keamanan	Sejak tanggal 1 Januari 2003 telah disepakati mekanisme ekspor impor intan kasar (*rough diamonds*) dalam bentuk skema sertifikasi intan melalui Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) untuk menyertifikasi asal usul intan kasar dari sumber-sumber yang bebas dari konflik yang didanai oleh produksi intan. proses sertifikasi bertujuan untuk mencegah hasil penjualan intan mengalir ke gerakan pemberontak

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

(Lanj..) 2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM)

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Aspek K3LM	Keterangan
9	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna	14	Keamanan	Melindungi keamanan negara terhadap percetakan dan peredaran uang palsu, baik Rupiah maupun selain Rupiah serta dokumen sekuriti lainnya
10	Minuman Beralkohol	53	Kesehatan, Moral Hazard	1. Perlindungan terhadap Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk Memberikan perlindungan serta menjaga Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol (Perpres 74/2013) 2. Pengamanan fiskal dan pengawasan tata niaga yang lebih akuntabel Penerimaan negara dari pita cukai dapat terganggu apabila impor tidak dikendalikan. Ketiadaan PI menyulitkan verifikasi terhadap pelaku usaha resmi dan kontrol terhadap volume serta jenis minuman beralkohol yang diimpor (dapat meningkatkan peluang praktik ilegal dan penghindaran pita cukai). 3. Sentimen dan Sensitivitas Masyarakat terhadap Minuman Beralkohol dan Bahan Bakunya
11	Bahan Baku Minuman Beralkohol	10	Kesehatan, Moral Hazard	1. Perlindungan terhadap Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk Memberikan perlindungan serta menjaga Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol (Perpres 74/2013) 2. Pengamanan fiskal dan pengawasan tata niaga yang lebih akuntabel Penerimaan negara dari pita cukai dapat terganggu apabila impor tidak dikendalikan. Ketiadaan PI menyulitkan verifikasi terhadap pelaku usaha resmi dan kontrol terhadap volume serta jenis minuman beralkohol yang diimpor (dapat meningkatkan peluang praktik ilegal dan penghindaran pita cukai). 3. Sentimen dan Sensitivitas Masyarakat terhadap Minuman Beralkohol dan Bahan Bakunya

(Lanj..) 2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM)

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Aspek K3LM	Keterangan
12	Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara	72	Lingkungan Hidup	Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara masih perlu dibatasi impornya dengan pertimbangan: 1. Melindungi keanekaragaman hayati lokal. 2. Pengendalian penyakit ikan 3. Menjamin kemandirian benih/induk ikan nasional agar pembudidaya tidak tergantung impor dan dapat mengembangkan unit pembenihan dalam negeri 4. Menjaga populasi induk alam 5. Melindungi spesies ikan yang terancam punah supaya tidak mengancam kelangsungan lingkungan hidup

Barang yang termasuk dalam komoditas K3L pada Lampiran II Permendag 8/2024 (BMTB, Baterai Lithium Tidak Baru dan Limbah Non B3) tidak menjadi prioritas untuk deregulasi kebijakan

3. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU INDUSTRI PADAT KARYA

Berdasarkan Permenperin Nomor **20 Tahun 2021**, **Industri Strategis** adalah industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara. Industri ini memiliki karakteristik, yaitu penting bagi negara dan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan mendukung pertahanan dan keamanan.

Sektor konstruksi dalam industri strategis tetap menjadi sektor utama yang menyumbang 9,43% hingga 10,06% dari PDB dan mempekerjakan 6,55% dari angkatan kerja. Investasi publik dalam perumahan bersubsidi, infrastruktur pedesaan, dan revitalisasi sekolah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup.

Industri padat karya adalah industri yang menggunakan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya dibandingkan penggunaan mesin atau teknologi canggih, dengan ciri-ciri:

- memiliki jumlah pekerja yang banyak
- biaya tenaga kerja merupakan proporsi yang signifikan dalam total biaya produksi, dan
- proses produksi yang melibatkan banyak tahapan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan Permenperin Nomor **51/M-IND/PER/10/2013** industri padat karya adalah industri yang memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.

(Lanj..) 4.BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA

No	Kelompok Barang	Jumlah HS		Keterangan
1.	Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	514	1007	Industri Tekstil merupakan industri padat karya dimana proses produksinya sangat bergantung pada tenaga kerja manusia. Proses-proses seperti pemintalan benang, pembuatan kain, pewarnaan, dan penjahitan memerlukan banyak pekerja. Jumlah tenaga kerja di Industri Tekstil berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Kementerian Perindustrian adalah **3 juta – 3,75 juta** (belum termasuk pekerja tidak langsung seperti logistik, distribusi, hingga UMKM pendukung), dengan rincian: ● Tekstil (hulu): 500.000 – 700.000 pekerja; ● Garmen (hilir): 2 juta – 2,5 juta pekerja; ● Produk turunannya (home textile, nonwoven, dll): sisanya. Berdasarkan Data BPS (6 Februari 2025), proporsi tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-turut per hari) tahun 2024 pada sektor i**ndustri kulit, barang dari kulit dan alas kaki** sebesar **0,66% (urutan ke-5)** kemudian **industri tekstil** sebesar **0,75% (urutan ke 4),** disusul dengan **industri pakaian jadi** sebesar **2% (urutan ke-2).** **Industri yang termasuk dalam sektor tekstil cenderung saling ketergantungan, dengan dilakukannya pembatasan (tidak dilakukannya deregulasi) terhadap industri hilir akan membantu industri hulu untuk berdaya saing dan berkembang, dalam kondisi ini:** **→ Dengan tidak dilakukannya deregulasi terhadap produk Tekstil akan memberikan perlindungan terhadap industri benang, industri serat, industri pembuatan kain, dan pewarnaan dalam negeri, mencegah terjadinya PHK tenaga kerja, dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi** **→ Dengan tidak dilakukannya deregulasi terhadap produk Pakaian Jadi maka akan memberikan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri, mencegah PHK tenaga kerja, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi**
2.	TPT Batik dan Motif Batik	79		
3.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	89		
4.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	325		

(Lanj..) 4. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Keterangan
5.	Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya	518	Industri Besi Baja nasional merupakan sektor strategis bagi perekonomian. Industri ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil baja terbesar di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-15 produsen baja dunia. Kapasitas produksi baja Indonesia mencapai 16 juta ton pada tahun 2023, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 33-35 juta ton pada tahun 2030. Indonesia juga merupakan eksportir besi dan baja terbesar keempat di dunia, dengan ekspor sebesar 26,7 miliar dolar AS pada tahun 2023. Berdasarkan Data BPS (6 Februari 2025), proporsi tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-turut per hari) pada sektor **industri logam** tahun 2024 adalah **0,16%** kemudian untuk i**ndustri barang logam, bukan mesin dan peralatannya** sebesar **0,43%.** **→ Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya termasuk ke dalam komoditi Non Deregulasi karena untuk menjaga daya saing industri Baja nasional, melindungi industri besi dan baja dalam negeri, mencegah PHK tenaga kerja, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi**
6.	Ban	33	Industri ban di Indonesia disebut sebagai industri padat modal dengan karakteristik semi-padat karya karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, yaitu sekitar 40.000 tenaga kerja. Pada prinsipnya industri ban masih memerlukan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk bagian pengemasan dan QC manual, distribusi dan logistik, segmen UMKM ban vulkanisir atau ban sepeda/motor. Berdasarkan Data BPS (6 Februari 2025), proporsi tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-turut per hari) pada sektor **industri karet, barang dari karet dan plastik** tahun 2024 adalah **0,4%** **→ Ban termasuk ke dalam komoditi Non Deregulasi karena merupakan industri padat modal dengan nilai investasi tinggi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, untuk itu perlu melindungi industri dalam negeri dan mencegah terjadinya PHK tenaga kerja. Dilain pihak dengan dilindunginya industri dalam negeri maka ekonomi akan mengalami pertumbuhan**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

(Lanj..) 4. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Keterangan
7.	Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet	3	Komoditas Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena mempertimbangkan investasi yang sudah berjalan di dalam negeri.
8.	Elektronik	3	Komoditas Elektronik tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena mempertimbangkan investasi yang sudah berjalan di dalam negeri.
9.	Semen Clinker dan Semen	6	Industri Semen merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Hal ini karena semen merupakan bahan baku utama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan lainnya, yang vital bagi perekonomian dan pembangunan negara Industri Semen dalam negeri di Indonesia menghadapi kondisi over kapasitas, dengan kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan domestik dengan kapasitas produksi yang mencapai lebih dari 124 juta ton per tahun, konsumsi dalam negeri hanya berkisar 64 juta ton **→ Semen Clinker dan Semen termasuk ke dalam komoditi Non Deregulasi karena untuk menjaga daya saing industri Semen nasional, melindungi industri Semen, mencegah PHK tenaga kerja, serta menjaga utilitas produksi tetap terjaga**
10.	Perkakas Tangan Setengah Jadi	6	Perkakas Tangan adalah alat yang digunakan dengan kekuatan tangan manusia, bukan dengan mesin, untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti memperbaiki, membangun, atau merawat. Contoh perkakas tangan yang diatur tata niaga impornya adalah meliputi Sekop, Cangkul, Sabit, Kapak, Gunting Tanaman, dan alat pertanian lainnya. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bergerak dalam bidang perkakas tangan bisa memproduksi berbagai jenis perkakas, mulai dari alat pertanian hingga alat pertukangan **→ Kementerian Perindustrian telah mengusulkan untuk perubahan kebijakan impor atas komoditas Perkakas Tangan Setengah Jadi menjadi barang dilarang impor**

(Lanj..) 4. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

No	Kelompok Barang	Jumlah HS	Keterangan
11.	Komoditi Pangan Lainnya	177	Komoditas Hewan dan Produk Hewan tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi peternak di dalam negeri. 2. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada kelompok komoditas Hewan dan Produk Hewan.
		32	Komoditas Produk Hortikultura tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1. Melindungi petani hortikultura di dalam negeri. 2. Menjaga keberlangsungan penyerapan tenaga kerja di bidang produk hortikultura (berdasarkan data BPS, Usaha Pertanian Perorangan di bidang hortikultura tanaman pangan/perkebunan adalah sebesar 29,3 juta). 3. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura.

OUTLINE

- DASAR KEBIJAKAN DAN DEREGULASI IMPOR
- OUTPUT DEREGULASI DAN STRUKTUR PERMENDAG IMPOR
- KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR DALAM PERMENDAG NOMOR 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, DAN 24 TAHUN 2025
- PANDUAN SSM PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

LAMPIRAN PENGECUALIAN CLUSTER TPT

Lampiran		Kategori	Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya	Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi
Lampiran II	Impor Yang Dilakukan **Tidak Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Tidak Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	v	v	v	v
		Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	v	v	v	v
		Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud	v	v	v	v
		Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud	v	v	v	v
Lampiran III	Impor Yang Dilakukan **Tidak Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	v	v	v	v
		Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	v	-	v	v
		Barang untuk keperluan pameran	v	v	v	v
		Barang promosi	v	v	v	v
		Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI	-	-	-	v
Lampiran IV	Impor Yang Dilakukan **Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif	v	-	-	-
Lampiran V	Mekanisme KTPPJ	Barang Komplementer	-	-	v	v
		Barang Untuk Keperluan Tes Pasar	-	-	v	v
		Barang Untuk Pelayanan Purna Jual	-	-	-	-

LAMPIRAN PENGECUALIAN CLUSTER BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Lampiran		Kategori	Hewan dan Produk Hewan	Beras	Jagung	Gula	Bawang Putih	Produk Hortikultura
Lampiran II	Impor Yang Dilakukan **Tidak Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Tidak Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	v	v	v	v	v	v
		Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	v	v	v	v	v	v
		Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud	v	v	v	-	-	v
		Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud	v	v	v	-	-	v
Lampiran III	Impor Yang Dilakukan **Tidak Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	v	v	v	v	v	v
		Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	v	v	v	v	v	v
		Barang untuk keperluan pameran	v	-	-	-	-	-
		Barang promosi	v	-	-	-	-	-
		Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI	v	v	v	v	v	v
Lampiran IV	Impor Yang Dilakukan **Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	-	-	-	-	-	-	-
Lampiran V	Mekanisme KTPPJ	Barang Komplementer	-	-	-	-	-	-
		Barang Untuk Keperluan Tes Pasar	v					
		Barang Untuk Pelayanan Purna Jual	-	-	-	-	-	-
Lampiran VI	Stranas PK	Barang Pangan Strategis Cakupan StranasPK	v	-	v	-	v	-

LAMPIRAN PENGECUALIAN CLUSTER GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

Lampiran		Kategori	Garam	Mutiara	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara	Hasil Perikanan
Lampiran II	Impor Yang Dilakukan **Tidak Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Tidak Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	v			
		Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	v			
		Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam				
		Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud				
		Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud				
Lampiran III	Impor Yang Dilakukan **Tidak Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam				
		Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan				
		Barang untuk keperluan pameran				
		Barang promosi				
		Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI				
Lampiran IV	Impor Yang Dilakukan **Untuk Kegiatan Usaha** Bagi Importir Yang **Dapat** Memiliki NIB Yang Berlaku Sebagai API	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif				
Lampiran V	Mekanisme KTPPJ	Barang Komplementer				
		Barang Untuk Keperluan Tes Pasar				
		Barang Untuk Pelayanan Purna Jual				

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALUR PROSES PERMOHONAN PERIZINAN MELALUI SSM SINSW



1. Pelaku Usaha Login Ke SSm Perizinan (**ssmijin.insw.go.id)** dengan menggunakan akses **SSO OSS** / **SSO Kemendag** / **SINSW**



2. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan di **SSm Perizinan** dengan melengkapi:
 - **Memilih Dokumen NK Terkini**
 - Profil Pelaku Usaha (Pelaku Usaha & Pemohon)
 - Data Komoditas (Barang)
 - Data Persyaratan (**Dokumen NK** dan Lainnya)
 - Data Khusus (Jika Ada)



3. Permohan dikirim dari SSm Perizinan ke INATRADE.
 INATRADE melakukan pengecekan kesesuaian data elektronik termasuk juga validasi KSWP, blokir NIB dan Blokir Kementerian Perdagangan (validasi kepatuhan)



4. Draft permohonan di periksa oleh **Anggota 2** sebelum diteruskan ke Anggota 1



5. Draft permohonan diterima oleh **Anggota 1** untuk diteliti dan diproses untuk kelengkapan dokumen.
 Anggota 1 dapat melakukan:
 - Penerimaan Permohonan
 - Rollback Permohonan kepada Pelaku Usaha
 - Tahan SLA



6. Permohonan diterima dan diproses oleh **Ketua Tim** untuk diteliti dan diproses
 Selain itu Ketua Tim dapat melakukan:
 - Rollback permohonan ke SubKoord
 - Tahan SLA Permohonan



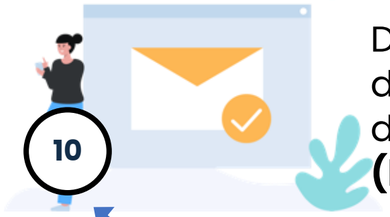
7. Permohonan diterima dan diproses oleh **Direktur** untuk diteliti dan diproses. Selain itu Direktur dapat melakukan:
 - Rollback permohonan ke Anggota 1
 - Tahan SLA Permohonan



8. Permohonan Disetujui menggunakan **Digital Signature** Oleh **Direktur Jenderal** a.n. Menteri Perdagangan.
 Selain itu Direktur Jenderal dapat melakukan:
 - Rollback permohonan ke Anggota 1
 - Tahan SLA Permohonan



9. Dokumen Perizinan yang sudah disetujui diteruskan ke Sistem INSW via *WebService*



10. Dokumen Perizinan dapat dilihat dan diunduh di **SSm Perijinan** dan dapat ditracking pada laman penelusuran perijnan **(https://insw.go.id/perijinan)**

Tracking Pemrosesan

Pelaku usaha dapat melakukan tracking pemrosesan pada laman ssm perizinan dan pada laman **tracking INATRADE** dengan memasukan data nomor permohonan inatrade dan NPWP/NIB.